

SKRIPSI

IMPLEMENTASI *GOOD ISLAMIC PENSION FUND GOVERNANCE* (GIPIFG) PADA DANA PENSIUN PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**SARI ZIANA
NIM. 150603139**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sari Ziana
NIM : 150603139
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 April 2020
Yang menyatakan,

Sari Ziana
Sari Ziana

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi**

Dengan Judul:

**Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* Pada Dana Pensiun
PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh**


Disusun Oleh:

Sari Ziana

NIM. 150603139

**Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 197504052001121003

Pembimbing II


T. Syifa Fadrizha Nanda, SE., AK., M. Acc
NIDN. 2022118501

**Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah**


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL SKRIPSI

Sari Ziana
NIM. 150603139

Dengan Judul:


Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)* Pada Dana Pensiun PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2020 M
7 Ramadhan 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 197504052001121003

Sekretaris,


T. Svifa Fadrizha Nanda, SE., AK., M. Acc
NIDN. 2022118501


Penguji I,


Dr. Israk Ahmad Syah, B. Ec., M. Sc
NIP. 197209072000031001

Penguji II,


Ismuadi, S. E., S. Pd. I., M. Si
NIP. 198601282019031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag.
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN



Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sari Ziana
NIM : 150603139
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : sariziana15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) Pada Dana Pensiun PT.Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 April 2020

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Sari Ziana
150603139

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 197504052001121003

T. Syifa Fadrizha Nanda, SE., AK., M. Acc
NIDN. 2022118501

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Wahai anak cucu adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-Araf : 31)

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, penulis Mempersembahkan karya sederhana ini

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami

menyembah dan kepadaNyalah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terimakasihku kepada:

Alm Bapak dan Ibuku yang semasih hidup selalu memberikan motivasi dalam hidupku kaka, abang dan adikku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku.

-SARI ZIANA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* Dana Pensiun pada PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag., M.Sc selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium.
4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku pembimbing I dan T. Syifa Fadrizha Nanda, SE.,AK.,M.Acc selaku pembimbing II yang

tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah dan seluruh staff pengajar Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Ayahanda tercinta Alm Tarmizi dan ibunda tercinta Alm Suwarni yang selalu memberikan doa tanpa henti, semangat dan motivasi yang tiada habisnya kepada ananda semasa Alm hidup, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada kaka Mahyus Suwarni, abang Rasyidi, adik Aan Taufiq dan saudara yang selalu memberi semangat dan mendukung ananda dalam keadaan apapun, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, meluangkan waktu untuk saling bertukar pendapat, memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 30 April 2020
Penulis,

Sari Ziana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tung

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

gal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-Kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Sari Ziana
NIM : 150603139
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* pada dana pensiun PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh
Tanggal sidang : 30 April 2020
Tebal skripsi : 124
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : T. Syifa Fadrizha Nanda, SE.,AK.,M.Acc
Kata kunci : Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* pada pensiun

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola dana pensiun yang ada pada PT.Taspen (Persero) cabang Banda Aceh. Serta untuk mengetahui pengelolaan Dana Pensiun apakah sudah sesuai dengan pilar-pilar *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Tempat dan lokasi penelitian PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh. Narasumber dalam penelitian ini menggunakan 2 orang karyawan yaitu bagian Kabit Perserum dan bagian Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Pensiun yang ada pada PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh sudah berjalan dengan lancar dimana dana yang didapatkan dari pegawai negeri sipil yang dipotong iuran mereka setiap bulan tergantung berapa besar gaji yang mereka dapatkan, kemudian dari dana tersebut pihak PT. Taspen menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk saham, obligasi menengah panjang, dan kedalam pasar uang, jika nasabah atau pegawai negeri sipil sudah memasuki usia pensiun maka pihak PT. Taspen mencairkan, menyalurkan, dan membayar gaji pensiun mereka dengan pertanggung jawaban pihak PT. Taspen. Di dalam pengelolaan dana pensiun pada PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh belum dikelola secara syariah atau belum sesuai dengan pilar-pilar *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG),

dimana di dalam pengelolaannya belum adanya peran DPS di dalam pengelolaannya. Untuk kedepa dalam pengelolaan dana pensiun PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh akan adanya dana pensiun Syariah serta sesuai qanun yang ada di Aceh yaitu qanun Nomor 8 pasal 21 ayat 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dilaksananan sesuai peraturan UUD yang sudah ditetapkan di Aceh, dimana di dalam pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan pilar-pilar syariah atau GIPFG yaitu: (1) adanya peran DPS, (2) memiliki internal kontrol dan manajemen risiko, (3) adanya transparansi, (4) audit eksternal, (5) adanya transpotasi budaya Islamic untuk meningkatnya SDM, (6) Lembaga Keuangan Syariah (LKS).



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 GCG dan GIPFG.....	11
2.1.1 Pengertian (GCG).....	11
2.1.2 Prinsip-Prinsip GCG.....	13
2.1.3 Pengertian (GIPFG).....	16
2.1.4 Islamic Corporate Governance	17
2.1.5 Pengembangan Tata Kelola Dana Pensiun Syariah (GIPFG).....	21
2.2 Dana Pensiun	26
2.2.1 Pengertian Dana Pensiun Syariah.....	28
2.2.2 Tata Kelola Dana Pensiun Syariah	33
2.2.3 Landasan Hukum Dana Pensiun.....	34
2.2.4 Fungsi Dana Pensiun	37
2.2.5 Jenis-Jenis Dana Pensiun.....	39
2.2.6 Akad Yang Digunakan Dalam Dana Pensiun Syariah	42
2.2.7 Kebijakan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah	43

2.3 Penelitian Terdahulu	44
2.4 Kerangka Pemikiran	52
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian.....	56
3.3 Subjek Penelitian	57
3.4 Data dan Jenis Data.....	58
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.6 Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum PT.Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.....	63
4.1.1 Sejarah PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh	66
4.1.2 Sruktur Organisasi PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh	73
4.1.3 Visi dan Misi Serta Nilai Utama PT.Taspen (persero)	76
4.1.4 Dasar Hukum dan Pembentukan Dana Pensiun Pada PT.Taspen	76
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	80
4.2.1 Pengelolaan Dana Pensiun PT.Taspen.....	80
4.2.2 Prinsip-Prinsip GCG Pada Dana Pensiun PT.Taspen (persero)	85
4.2.3 Tujuan Dana Pensiun Yang Ada Pada PT.Taspen	86
4.2.4 Sumber Dana Pensiun Pada PT.Taspen.....	88
4.3 Implementasi GIPIFG Pada Dana Pensiun	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN R Y	
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 1.2 Tujuan Wawancara.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Prosedur DPLK.....	29
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4.1	Sruktur Organisasi PT.Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	109
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	114
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	121
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	122
Lampiran 5 Documentasi Penelitian	123
Lampiran 6 Biodata	124



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT.Taspen selaku perusahaan asuransi memberikan asuransi dan perlindungan kepada PNS, BUMN atau BUMD, dan janda pensiun. Para pensiun tidak perlulagi ragu atau khawatir tidak mendapatkan gaji setelah pensiun atau tidak bekerja lagi sesudah pensiun para pihak pensiun sudah ada gajinya sendiri dari pihak pensiun atau Taspen. Berdasarkan peraturan undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pegawai dan janda pensiun. PT.Taspen bekerjasama dengan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk memberikan layanan kepada para peserta taspen yang dilakukan melalui Interkoneksi sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi di PT.Taspen. Pengelolaan data secara elektronis ini berguna dalam kebutuhan data yang akurat dan penerimaan iuran wajib pegawai serta premi pegawai negeri sipil, pengelolaan data ini juga bermanfaat bagi DJPK dalam menghitung alokasi dana transfer ke pemerintah daerah, pelaksanaan kerjasama ini mendukung terlaksananya *Good Governance* yang baik pada Taspen (<http://www.Taspen.co.id>).

Dana pensiun di era tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba masuk sebagai pegawai negeri bertujuan untuk mendapatkan pensiun ketika masa tua mendatang. Dana pensiun yang mereka dapatkan ketika berakhir

masa kerja seseorang di mana masa itu sudah tidak produktif lagi dalam bekerja. Maka dengan itu tidak meherankan jika pilihan utama mereka untuk terjun sebagai pegawai negeri dikarenakan pada saat itu memberikan kepastian untuk karyawan mendapatkan dana pensiun. Pada era tahun 90 malah menjadi sebaliknya, keluarnya UU NOMOR 11 tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun, dana pensiun pada saat itu hampir semua perusahaan sudah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawan baik yang dikelola sendiri maupun lewat lembaga lain. Memberikan pensiun bagi karyawan bukan hanya untuk memberikan kepastian dimasa depan mereka saja, akan tetapi memberikan semangat bagi karyawan untuk lebih giat bekerja, dengan adanya dana pensiun para karyawan merasa lebih aman, terutama bagi karyawan yang berusia tidak produktif lagi, dan bagi karyawan yang masih produktif dalam masa kerjanya juga merasa aman serta termotivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaan di tempat mereka bekerja (Kasmir, 2002).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 99 Tahun 2015 tentang dana pensiun syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Setelah adanya DSN MUI menemukan konsep yang sesuai dengan program dana pensiun, dan para pekerja yang aktif menyisihkan uang untuk pensiun dalam rentang waktu tertentu. Pengelola dana pensiun akan menempatkan uang tersebut ke produk dana pensiun di lembaga keuangan yang sudah ditetapkan selama ini. Konsep dasar di dalam

dana pensiun syariah sebenarnya mirip dengan konsep *tabarru* (saling menolong). Namun ada konsep baru dalam dana pensiun syariah ini yang disebut *tanahud*. Akad *Hibah Tanahud* yaitu akad hibah sejumlah dana dari Peserta Individu untuk peserta kolektif supaya terbentuknya dana *Tanahud*. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana hibah milik Peserta-Kolektif (Kadir,2000).

Pengelolaan dana pensiun konvensional berbeda dengan pengelolaan dana pensiun syariah dimana pengelolaan dana pensiun konvensional dilakukan dengan cara diinvestasikan di SBI, Obligasi, SUN dan lain-lain dimana pengelolaan dana pensiun konvensional berbasis bunga menjadi salah satu inti dari keuntungannya. Sedangkan dana pensiun syariah yang di kelola dengan Instrumen Obligasi Mudharabah, Reksadana Syariah, Saham Syariah dengan bisnis bagi hasil, dana pensiun pada prinsipnya di perbolehkan jika dikelola dengan cara yang sama dengan syariah serta terhimdar dari *trust* atau bunga, sehingga dana pensiun syariah yang berkembang lebih lanjut perlu adanya regulasi dan ketetapan fatwa MUI yang harapannya dapat berkembang di pangsa pasar yang lebih baik (Rivai, 2007).

Di dalam dana pensiun memiliki tanggung jawab yang paling mendasar dari institusi dana pensiun syariah adalah menciptakan keyakinan pada *stakeholdernya* bahwa aktivitas yang dilakukan telah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Berkembangnya suatu pengelola bisnis lembaga keuangan sekaligus krisis yang dihadapi sistem keuangan

internasional telah meningkatkan fungsi audit eksternal ke posisi sangat penting dalam semua sistem keuangan. Namun hal tersebut menjadi lebih genting lagi bagi sistem keuangan Islam, terutama bagi dana pensiun syariah. Auditor eksternal perlu memastikan tidak hanya masalah kesesuaian laporan keuangan terhadap standar-standar pelaporan keuangan, tetapi juga laba atau rugi yang diumumkan harus merefleksikan kondisi yang sebenarnya, serta profit harus didapat tanpa ada pelanggaran syari'ah (Yunus, 2011).

Para lembaga dana pensiun mengelola dana pensiun dengan cara menginvestasikan dana pensiun dari kontribusi yang dibayar oleh pemberi kerja, serta membayar pensiunan untuk karyawan pada masa pensiunnya. Pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan cara professional agar dana pensiun yang sudah ada dimanfaatkan dan diinvestasikan dengan baik dan benar yaitu diinvestasikan kepada sektor-sektor yang menjanjikan aman dan mempunyai masalah risiko investasi yang sedikit. Di dalam dana pensiun sekarang sudah ada dana pensiun syariah dimana dana pensiun syariah ini mengandung unsur atau prinsip syariah di dalam pengelolaannya, dana pensiun syariah ini masih baru di dalam perusahaan, sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang pengelola pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dimana dalam Pengelolaan dana pensiun syariah sangat penting dikehidupan umat yang beragama Islam, dengan adanya dana pensiun syariah maka para peserta tidak meragukan uang pensiunnya dikelola dengan sistem bunga, dikarenakan di dalam

prinsip syariah pengelolaan dana pensiun harus dengan sistem bagi hasil. Dengan adanya dana pensiun syariah memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar, di dalam kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Di mana dalam tata kelola dana pensiun syariah yang baik dan benar mempunyai beberapa prinsip yaitu: keterbukaan, kewajaran, akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang dimilikinya (Meilani, 2015).

Di dalam dana pensiun syariah untuk menjalankannya diperlukan adanya akad dalam bentuk kontrak tertulis, yang memiliki aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penyajian atau persetujuan, kontrak bisnis syariah didasari dengan teori-teori akad yang ada dalam fiqih muamalah yaitu berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu dengan cara sah. Dana pensiun syariah digunakan baru beberapa perusahaan yang menggunakannya disebabkan lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah dikarenakan beberapa faktor yaitu lembaga regulasi, keterbatasan instrumen investasi, dan belum jelas bagaimana tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah bagi nasabah yang beragama Islam, maka dari itu dana pensiun syariah tertinggal dari industri syariah lainnya (Rahadian, 2014).

Pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan lebih dari 70% investasi dana pensiun ditetapkan dalam deposito berjangka, sertifikat deposito, dan SBI, dikarenakan lebih aman dan likuid,

sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mampu memberikan rektur yang stabil dan memadai. Insvestasi yang diutamakan oleh perusahaan saat ini, pemanfaatan kekayaan dana pensiun sebagai dana pembangunan tentunya sangat penting dalam menghasilkan pemulihan fungsi intermediasi perusahaan, akan tetapi tidak selamanya dana pensiun menginvestasikan danya di SBI, disebabkan tingkat suku bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito yang menunjukkan tren penurunan yang memadai untuk dana pensiun. Dalam objek pengembangan dana pensiun syariah dibutuhkan tindakan-tindakan penting yang harus dilaksanakan untuk memperkuat kelembagaanya. Hal yang paling mendasar adalah melaksanakan *Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)*. Jika tidak ada GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah dan memungkinkan mereka untuk berekspansi secara cepat serta menjalankan tugasnya secara efektif. Kebutuhan ini akan makin serius sejalan dengan ekspansi lembaga-lembaga tersebut. Selain itu jika masalah tata kelola perusahaan tidak segera selesai maka masalah akan menjadi semakin kompleks, dan dalam jangka panjang akan mendorong kemampuan mereka dalam menjawab tantangan industri dengan sukses (Hasibuan, 2011).

Good Islamic Pension Fund Governamce (GIPFG) adalah tata kelola pensiun yang menerapkan prinsip syariah dan semua kegiatan yang dilakukan di dalam dana pensiun harus sesuai dengan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Wort (2011:7),

menyatakan bahwa di dalam pengembangan dana pensiun syariah diperlukan hal yang sangat penting untuk memperkuat kelembagaanya yaitu menegakkan *Good Islamic Pension Fund Governamce* (GIPFG). Di dalam GIPFG mempunyai tata kelola yang efektif di dalam konteks Indonesia saat ini, ada beberapa pilar yang mesti ditegakkan dalam makanisme GIPFG yaitu:

1. Peran strategis dewan pengawasan syariah (*Shariah Supervisory Board*)
2. Memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh
3. Peningkatan sistem transparansi pengelolaan dana pensiun syariah
4. Peran Auditor eksternal yang lebih luas
5. Transformasi budaya koperasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM
6. Peraturan hukum serta peraturan dari Bapepam Lembaga Keuangan yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah.

Permasalahan yang telah diuraikan di atas menjadi alasan untuk mengkaji tentang bagaimana Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* yang baik di dalam suatu perusahaan PT.Taspen, dengan adanya pengelolaan yang baik yang sesuai dengan syariah sangat penting bagi umat Islam apalagi di Aceh sendiri yang rata-rata penduduknya beragama Islam. Dimana di dalam *Good Islamic Pension Fund Governance* terdapat beberapa

pilar yang sudah disebutkan di atas, maka dari itu penulis ingin membahas lebih dalam tentang “*Implementasi Good Islamic Pension Fund Governance Pada PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana pensiun di PT.Taspen (Persero) Banda Aceh?
2. Apakah pengelolaan dana pensiun di PT. Taspen (persero) Banda Aceh telah sesuai dengan pilar-pilar *Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana pensiun di PT.Taspen (Persero) Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana pensiun di PT.Taspen (Persero) Banda Aceh telah sesuai dengan pilar-pilar GIPFG?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman di bidang perbankan syariah, khususnya ilmu tentang bidang tata kelola dana pensiun syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi masukan untuk PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh dengan tujuan menjadikan PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh menjadi PT. Taspen yang menjalankan prinsip syariah sesuai ajaran Islam yang sudah ditetapkan.


1.5 Sistematika Pembahasan.

Adapun untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terkait, dan juga membahas kerangka pemikiran.

- BAB III** Metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, wawancara dan analisis.
- BAB IV** Hasil penelitian dan pembahasan bab ini memuat deskriptif objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil ini penelitian dikemukakan Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* pada dana pensiun PT. Taspen.
- BAB V** Penutup, bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan untuk penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Good Corporate Governance (GCG) dan Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG).*

2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

GCG yaitu suatu memiliki proses yang tersusun di dalam pengelolaan serta mengarahkan pemimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan suatu nilai perusahaan serta berlangsung usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *corporate covernance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholder*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama (Macey, 2003).

Di dalam *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki tata kelola perusahaan yang sehat yang sudah diperkenalkan oleh *Internation Monetary fund (IMF)*. Konsep ini diterapkan untuk dapat melindungi pemegang saham (*Stockholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG semenjak mendatangi *Letter of intent (LOI)* dan IMF (Sutedi, 2011:3).

Berdasarkan penjelasan di atas GCG secara singkat dapat disimpulkan sebagai seperangkat sistem yang mengatur para

pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya serta mengendalikan perusahaan agar terciptanya nilai tambah (*value added*) bagi para pemegang kepentingan. Hal ini dikarenakan GCG dapat mendorong terbentuknya suatu pola kerja manajemen yang sehat, transparan serta dilakukan secara profesional. Dilaksakan prinsip GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Dikarenakan sangat penting bagi pihak perusahaan yang ingin mengembangkan suatu usahanya, seperti melakukan investasi baru (Hery, 2010).

Di dalam GCG terdapat suatu proses yang terstruktur serta digunakan untuk mengarahkan pengelola bisnis untuk meningkatkan perusahaan ke arah pertumbuhan bisnis yang lebih baik serta memiliki akuntabilitas perusahaan. Adapun terdapat salah satu dari tujuan GCG adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi juga memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya (Tjager, 2013:6).

Dalam perusahaan,^R penerapan GCG telah diatur dan dikeluarkannya peraturan oleh Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. PBI ini dikeluarkan karena adanya keinginan dari BI untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan bertanggung jawab serta adanya upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku secara umum pada

perbankan syariah. Dalam setiap melakukan usahanya yang dilakukan perusahaan diharuskan melaksanakan GCG sebagaimana dilampirkan dalam PBI pasal 2 ayat 1, yaitu perusahaan wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Hery, 2010).

2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Kumaat (2011:22), menjelaskan *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat 5 prinsip yaitu:

1. Kewajaran (*fairnes*) adalah perilaku yang hadir terhadap pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, dan bagi pemegang saham minoritas asing. Prinsip kewajaran harus diterapkan di dalam perusahaan dalam bentuk pembelakuan pedoman dan perilaku perusahaan (*corporate code of conduct*). Termasuk bagi anggota dewan komisaris dan dewan direksi, dan menyajikan informasi secara tepat serta menyangkut setiap materi yang relevan bagi pemegang saham.
2. Keterbukaan (*Transparancy*) adalah keterbukaan informasi (secara akurat dan tepat waktu) tentang kinerja perusahaan. Prinsip ini dibentuk berdasarkan pengembangan sistem akuntansi (*Accounting system*) yang berdasarkan standar akuntansi (PSAK), dan diperiksa secara berskala oleh audit eksternal yang disetujui oleh RUPS. pengembangan sistem informasi manajemen (*Menagement information system*) menunjang efektifitas dalam hal penyuluruhan permasalahan disekitar kinerja, penilaian kinerja, serta pengambilan keputusan manajemen yang efektif.

Pengembangan sistem manajemen risiko untuk memastikan semua risiko yang signifikan telah dikelola dengan tingkat toleransi yang dapat diterima.

3. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah bentuk tanggung jawab yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku dan diterapkan antara lain. Merumuskan kembali peran dan fungsi audit sebagai mitra bisnis strategi berdasarkan best practice berupa “*risk-based auditing*”. Serta memberikan peraturan yang ketat terhadap pengawasan internal dan pengelolaan risiko dengan pembentukan komite audit, risiko yang membentuk peran pengawasan dewan komisaris serta mengevaluasi auditor eksternal secara profesionalisme (bukan sekedar referensi pihak yang berpengaruh).
4. (*Responsibility*) Pertanggung jawaban yaitu bentuk pertanggung jawaban semua internal stakeholder dan kepada *external stakeholder* lainnya, termasuk semua masyarakat melalui misi untuk menjadikan perusahaan berkategori sehat, hal ini diungkapkan dengan cara membangun lingkungan bisnis yang sehat, menghindari penyalahgunaan tanggung jawab dan wewenang, serta menyatakan kepedulian terhadap permasalahan aktual di masyarakat yang menjadi tanggung jawab semua bangsa, misalnya mengatasi kemiskinan, pengurangan angka populasi buta huruf serta anak putus sekolah.

5. *Independency* (kemandirian) dengan adanya prinsip tersebut di dalam perusahaan harus dikelola secara *Independency* sehingga tidak saling mendominasi satu sama lain serta tidak boleh diinvestasikan oleh pihak lain. *Independency* sangat berpengaruh dalam Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan peran yang maksimal bagi komite audit perseroan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha.

Menurut Ulfa (2017:13), menyatakan prinsip dari tata kelola perusahaan adalah:

1. Hak dari pemegang saham (*The rights of shareholder*), harus diberikan tepat waktu dan memiliki informasi yang sesuai dengan perusahaan, harus beradaptasi dengan keputusan untuk melakukan perubahan secara fundamental dan siapa saja pemegang saham dari perusahaan.
2. Perilaku yang sama untuk semua shareholder (*equitable treatment of shareholders*), terutama untuk pemegang saham minoritas asing dengan memberikan informasi yang baik dan benar serta melarang adanya praktek *selfedealing* dan *insider trading*.
3. Peran *stakeholders* harus diakui sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan secara aktif bekerjasama antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menghasilkan laba, pekerjaan dan keuangan perusahaan yang sehat.

4. Tepat waktu dan akurat serta transparan dalam semua hal yang bersangkutan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*.
5. Tanggung jawab dewan dalam manajemen, pengawasan manajemen dan akuntabilitas kepada perusahaan serta pemegang saham.

2.1.3 Pengertian *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG)

GIPFG adalah tata kelola dana pensiun syariah yang dananya didapatkan dari pemotongan gaji para calon nasabah pensiun kemudian dana tersebut investasi dalam bentuk saham syariah, obligasi jangka menengah panjang dan pasar uang syariah dan kemudian distribusikan pada peserta nasabah pensiun dan tidak lari dari konsep akad yang berhubungan dengan transaksional antar peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK dengan DPLK syariah, yakni *wakalah bil ujah* sesuai dengan akad ini, DPLK syariah memosisikan sebagai wakil dari peserta yang mengelola dana pensiun syariah, sebagai wakil maka pengelolaan dana yang dilakukan harus menaati instrumen atau arahan peserta di dalam pemilihan jenis investasi yang dijalankan, segala risiko investasi yang menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri, jika DPLK syariah melakukan *missed management*, maka atas kerugian yang dialami oleh DPLK syariah harus menanggung. Adanya regulasi yang dilakukan untuk industri DPLK, sebagai investasi yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan peserta, investasi yang

dapat dibentuk *real assets* (aset nyata) maupun *financial assets* (aset keuangan). Contoh dalam real aset misalnya investasi dalam bentuk tanah, bangunan maupun emas. Dalam bentuk *financial assets* yaitu yang dilakukan pada instrumen pasar uang (*money market*) dan instrumen di dalam pasar modal atau yang disebut (*capital market*), di dalam instrumen pasar uang yaitu adanya tabungan, deposito serta sukuk/ obligasi yang jatuh tempo 1 tahun (Pamungkas, 2018).

2.1.4. Islamic Corporate Governace (ICG)

Ummah (2018), *Islamic corporate governace* adalah tata kelola perusahaan yang dilakukan secara syariah yang meliputi *input*, proses, dan *output* serta seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi menciptakan tujuan perusahaan. prinsip *Islamic corporate governace* diwujudkan melalui kerangka syariah dalam melaksanakan bisnis, keadilan, kesejatraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Di dalam ICG memiliki tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi yang membedakannya dengan ICG yaitu dilandasi dengan hukum-hukum Islam. ICG memiliki sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan serta melindungi kepentingan hak dan semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial ilmiah Islam yang

disarkan pada ketauhidan Allah. ICG membuat perancangan tentang cara agen ekonomi, sistem hukum dan tata kelola perusahaan yang diarahkan oleh ICG sesuai dengan hukum Islam yaitu nilai:

1. Moral atau yang disebut dengan ahlak mulia merupakan penerapan syariah yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan di dasari oleh aqidah yang kokoh, dalam Al- quran terdapat banyak pokok yang membahas tentang keutamaan moral atau ahlak yang dapat digunakan untuk membedakan perbuatan orang muslim dan non muslim. Di dalam (HR. At- Tarmizi) menyebutkan “ sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya”.
2. Sosial, nilai sosial sangat penting di dalam perusahaan bukan hanya dari keuntun perusahaan saja tetapi juga dalam tindakan dan kepedulian perusahaan atas karyawanya, perusahaan yang tidak memiliki nilai etika bisnis yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam serta tanggungjawab sosial akan merugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu etika bisnis dan tanggungjawab sosial perusahaan kini menjadi sebuah isu yang penting di dalam dunia bisnis.

Di dalam mengelola program pensiun, diperlukan komitmen pendiri dan pengelola untuk mengelola dana peserta secara hati-hati (*prudent*), meminimalkan segala kemungkinan moral hazard untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan peserta.

Selain itu juga dibutuhkan komitmen Pendiri untuk memenuhi kewajibannya, baik akibat adanya masa kerja, maupun pendanaan untuk jangka panjang guna mencapai kekayaan yang cukup untuk membayar pensiun yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin. (Bapepam LK) telah menetapkan lembaga dana pensiun untuk menetapkan Pedoman tata kelola dana pensiun semenjak tanggal 1 Januari 2008. Peraturan tersebut dicantumkan ke dalam peraturan Ketua Nomor KEP-136/ BL/ 2006 bertujuan supaya mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik di lingkungan dana pensiun, dan memberikan acuan kepada pemberi kerja, pengurus dan pengawas dana pensiun (Heri, 2003).

Dalam tata kelola dana pensiun diharapkan disusun dengan pedoman pada kaidah Islam atau yang disebut *Islamic Corporate Governace* yaitu:

1. *Shiddiq* berakti jujur apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya yang terjadi, kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam *Islamic corporate governace*. *Islamic corporate governace* menekankan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kesatuan, sifat *shiddiq* ini dijalankan dan di aplikasikan dengan baik maka tidak ada lagi korupsi di dalam perusahaan serta perusahaan akan berkembang dengan baik

dikarenakan bisnis menjadi lebih bersih dan tidak ada penipuan dan kedzaliman di dalamnya.

2. Amanah berakti dapat dipercaya dan tidak ingkar janji serta bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan apa yang disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sikap amanah ini memberikan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi contohnya yaitu investasi, pembiayaan, dan reputasi. Dasar hukum sifat amanah yang digunakan *islamic corporate governace* secara Islam adalah “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya (QS Al- Mu’ minun ayat 23). Sifat amanah ini juga di artikan menjaga komitmen dan menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena di dalam komitmen memiliki niat yang tulus serta integritas secara baik. Jika sikap amanah ini dilakukan dengan benar dan naik akan mendatangkkm rezeki disebabkan *stakeholder* menjadi kepercayaan perusahaan.
3. Tablig yaitu menyampaikan kebenaran, dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah swt dan sekarang umat muslim wajib menyampaikan kebenaran yang terjadi. Allah swt memerintah kan menegakkan makruf dan mencegah yang mungkar serta memiliki perbuatan yang bijaksana pada kedua urusan tersebut. Dengan di jalankan sikap tablig dengan baik

maka dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti yang mana yang salah dan yang mana yang benar.

4. Fatanah yaitu cerdas, *Islamic corporate governace* dikaitkan dengan kecerdasan atau kopotensi dapat dilihat dari peserta kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, serta pelatihan yang diikuti. Perusahaan membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM nya. Allah SWT memberikan kecerdasan kepada umatnya dan dimanfaatkan untuk kesejatraan bersama, Allah SWT tidak menyukai umatnya yang malas dan tidak mau befikir menggunakan akal nya yang sudah diberikan oleh Allah. Sifat fatanah ini menciptakan pemimpin yang bijaksana, memiliki keterbukaan wawasan berpikir, mampu menghadapi perubahan jaman, menciptakan kemjuan perusahaan, dapat menghadapi tantangan, memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kelebihan perusahaan.
5. Adil di dalam ajaran Islam senantiasa mendorong umatnya untuk besikap adil dalam setiap hal yang dilakukan contohnya dalam masalah aqidah, syariah, maupun aklak sebagai konsekuensi atas jaminan untuk mencapai derajat keimanannya (Asrori, 2018).

2.1.5. Pengembangan Tata Kelola Dana Pensiun Syariah Sesuai *Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)*

No. 11 Tahun 1992 membahas masalah Dana Pensiun yang mengatur tentang pokok yang terkait kepengurusan seperti

mekanisme penunjukkan pengurus dan dewan pengawas, tugas dan tanggung jawab pengurus serta dewan pengawas, anggota dewan pengawas, dan sanksi administratif dan pidana terkait pengelolaan dana Pensiun. Setelah itu pemerintah juga menerbitkan PP No. 76 tahun 1992 yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan PP No.77 tahun 1992 membahas masalah Dana Pensiun Pemberi Kerja. Pengelolaan Dana Pensiun memiliki penetapan dan penerapan yang memadai dalam tata kelola yang baik (*Good Governance*). Di dalam GCG harus dilakukan pemenuhan berbagai standar dan prinsip yang baku, dengan mengacu kepada ketetapan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Supaya telaksananya penerapan GCG bagi DPPK, pada tanggal 17 April 2006 ADPI menerbitkan surat No. S-29/ DP-ADPI/ IV/ 2006 tentang Pedoman Umum *Good Pension Fund Governance* dan Sistem Pengendalian Internal dana Pensiun untuk seluruh anggota ADPI. Selanjutnya Ketua Bapepam LK dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP- 136/ BL/ 2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, yang harus diterapkan oleh semua Dana Pensiun Pemberi Kerja mulai tanggal 1 Januari 2008 (Suharsono, 2014).

Menurut Huda (2010) Pengelolaan dana pensiun syariah sesuai *good pension fund governance* (GPFPG) yaitu:

1. *Good Pension Fund Governance* (GPFPG). Pengelolaan program pensiun di diperlukan komitmen pendiri dan pengelola untuk

mengelola dana pensiun para calon nasabah pensiun secara baik. Pengelolaan dana pensiun agar dapat memenuhi keinginan setiap *stakeholder* harus dikelola secara yang baik dan memiliki pertanggungjawaban. Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam LK) menetapkan para lembaga dana pensiun supaya menyusun serta menjalankan Pedoman tata kelola Dana Pensiun semenjak tanggal 1 Januari 2008. Pada dasarnya GPIFG mencakup 5 hal yang mendasar, yaitu struktur *governance*, pengelolaan dana peserta secara amanah, kepatuhan pada regulasi dan penerapan GPIFG, implementasi manajemen resiko serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara menyeluruh. GPIFG yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan oleh dana pensiun bertujuan untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggung jawaban pengurusan dana pensiun kepada peserta pensiun, pendiri dan pemberi kerja serta pihak terkait lainnya.

2. *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). Di dalam pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan Islam, dibutuhkan tindakan penting yang harus menegakkan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). Jika tidak melakukan dengan cara GPIFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperlancar dana pensiun Islam serta meyakinkan mereka untuk berekspansi secara cepat, dan menjalankan perannya secara efektif. serta mengembangkan

sistem tata kelola secara baik untuk dana pensiun Islam di dalam negara Indonesiaan sekarang, terdapat sejumlah pilar yang harus di terapkan dalam mekanisme GIPFG, diantaranya :

- a. Peran strategis Dewan Pengawas Syariah. DPS memiliki peran dan tanggung jawab yang penuh dalam mekanisme kerjanya untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. Di dalam dana pensiun syariah harus adanya DPS dikarenakan memiliki tanggung jawab yang paling mendasar dari dana pensiun syariah yaitu menciptakan keyakinan kepada semua *stakeholder-nya* bahwa operasi institusi tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Dana pensiun syariah juga harus memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh, maka dari itu dana pensiun syariah dapat mendeteksi dan menghindari adanya *mis-management* dan *fraud* dalam kegagalan sistem atau prosedur dalam lembaga dana pensiun syariah. Dengan adanya sistem internal kontrol yang efektif yaitu hal yang sangat penting dalam menjaga keselamatan serta kelayakan dana pensiun syariah. Dengan adanya sistem tersebut dapat membantu memastikan realisasi tujuan-tujuan institusi serta memperbaiki profitabilitas jangka panjang. Internal kontrol juga penting dalam memastikan pengawasan terhadap manajemen serta mengembangkan *coporate culture* yang sehat di dalam institusi tersebut dan merupakan keharusan

dalam usaha mengenali serta memiliki risiko-risiko yang akan terjadi. Selain itu dengan adanya manajemen risiko yang baik akan sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengontrol seluruh risiko secara layak serta mengelola secara efektif.

- c. Adanya peningkatan sistem transparansi pengelolaan dana pensiun syariah, transparansi dan disiplin pasar akan memainkan peran penting dalam meningkatkan fungsi dana pensiun syariah serta *stakeholder* yang melindungi kepentingannya, hal ini akan terjadi jika para pihak yang terkait memiliki pengetahuan terhadap informasi kualitatif maupun kuantitatif yang menjanjikan segala kegiatan dana pensiun syariah sehingga mereka percaya memberikan penilaian yang tepat. Dengan informasi yang baik dan tepat maka para peserta dana pensiun akan memutuskan apakah mereka akan tetap mengikuti program dana pensiun lembaga tersebut ataupun sebaliknya. Hal tersebut juga sangat membantu para dewan direksi dalam mengetahui apakah manajemen melakukan tugasnya dengan cara yang baik. Serta berguna bagi auditor eksternal dalam menyediakan laporan yang tepat, dan para pengawas memberikan saran tindakan korektif, yang akan membantu institusi tersebut mempertahankan kinerjanya.
- d. Peran auditor eksternal yang lebih luas, auditor eksternal tidak hanya saja memberikan opini bawah laporan keuangan dana

pensiun syariah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, tetapi harus bekerjasama dan mengoreksikan pekerjaannya kepada DPS dan internal auditor agar mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat transparansi yang sesuai.

- e. Transportasi budaya koperasi yang syariah dan peningkatan kualitas SDM, hal ini harus menjadi komitmen bagi pihak manajemen lembaga dana pensiun syariah, dan segera merealisasikan perwakilan peserta dana pensiun syariah untuk *stakeholder* dalam struktur dan mekanisme kerja lembaga dana pensiun syariah.
 - f. Perangkat hukum dan peraturan dari bapepam-LK yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah. Agar terciptanya iklim pengawasan dan tata kelola yang sehat bagi dana pensiun syariah di Indonesia. Serta ditindak lanjutkan dan dirumuskan oleh kode etik GIPFG dana pensiun syariah.
3. Kepatuhan dan Audit Islam. Majunya suatu bisnis lembaga keuangan sekaligus krisis yang dihadapi sistem keuangan internasional, dan meningkatkan fungsi audit eksternal di dalam posisi yang sangat penting dan semua sistem keuangan. Tetapi hal tersebut menjadi lebih baik lagi dalam sistem keuangan Islam, terutama dalam dana pensiun Islam. Auditor eksternal memberi kepastian bahwa bukan hanya masalah kesesuaian laporan keuangan terhadap standar-standar pelaporan keuangan,


tetapi laba dan rugi yang harus diberitahukan dan menyatakan kondisi yang sebenarnya, serta profit yang harus didapatkan bertentangan dengan prinsip syariah. Supaya memastikan kepatuhan tersebut, maka peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat sentral. Oleh sebab itu, harus dipastikan bahwa semua dana pensiun Islam dia atur DPS di dalam struktur organisasinya.

2.2. Dana pensiun

Dana pensiun adalah penghasilan seseorang setelah bekerja sekian lama dan sudah memasuki usia pensiun di mana pada usia itu tidak produktif lagi bekerja, para pensiunan tidak perlu khawatir tidak mendapatkan penghasilan pada saat masa pensiunnya akan datang karena dana pensiun sudah ada bagi karyawan pensiun walaupun jumlahnya tidak sama seperti jumlah gaji karyawan yang masih produktif dalam bekerja, walaupun dana pensiun yang diberikan pada para pensiunan tidak sama seperti mereka masih aktif dalam bekerja tetapi cukup untuk keperluan dirinya sendiri. Dana pensiun didapatkan dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan, kemudian iuran di investasikan dalam berbagai kegiatan usaha yang mendapatkan keuntungan, jika perusahaan dana pensiun syariah menginvestasikan dalam berbagai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, (Kasmir, 2013).

Menurut Irmayanto (2000:185), Prosedur dana pensiun lembaga keuangan yaitu:

1. Para peserta memberikan uangnya kepada DPLK yang jumlahnya sesuai dengan kehendak dan kemampuan.
2. Kemudian DPLK menginvestasikan ke intitusi atau lembaga investasi, tergantung keinginan peserta.
3. Iuran dan beserta hasil pengembangannya dilakukan dan diadministrasikan di masing-masing buku peserta tenggang waktu yang ditetapkan.
4. Pada saat jatuh tempo pensiun, maka bagi peserta yang akumulasi dananya lebih besar dan sama dengan 36 juta rupiah. DPLK wajib memberikan anuitas seumur hidup peserta, seumur hidup janda/ duda dan anak sampai usia 25 tahun kepada perusahaan asuransi jiwa, sedangkan bagi peserta yang akumulasi lebih kecil dari 36 juta, akumulasi dananya bisa diberikan secara tunai oleh DPLK.
5. Perusahaan asuransi jiwa akan membayar anuitas berupa manfaat pensiun kepada peserta DPLK sercara berkala.
6. DPLK memantau pelaksanaan pembayaran pensiun yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa. Di bawah ini terdapat gambar tentang prosedur DPLK yaitu:



Gambar 2.1 prosedur DPLK

Sumber: Irmayanto, (2000)

2.2.1. Pengertian Dana Pensiun Syariah

Menurut Andri (2009), dana pensiun syariah yaitu dana yang dikelola dan dijalankan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Untuk saat ini pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia masih tergolong lambat akan tetapi juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dilakukan oleh beberapa asuransi syariah. Di dalam dana pensiun syariah terdapat beberapa faktor yaitu adanya keterbatasan regulasi, instrumen investasi, yang belum jelas mengenai tata kelola dana pensiun syariah dan masih kurangnya sosialisasi dan edukasi

tentang pentingnya dana pensiun syariah. menurut Islam dana pensiun lembaga keuangan syariah memberiksn kepastian hak semua *stakeholders* secara adil, tanpa memandang mereka memiliki saham ataupun tidak. Islam memberikan pedoman sistem nilai yang berprioritas maksimum pada realisasi keadilan dan wajar tidak dibenarkan adanya bunga sepersenpun. Sehingga tidak akan ada keraguan tentang jumlahnya. Pemberian laba dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening.

Dana pensiun syariah memiliki pengembangan yang perlu distribusi ulang yaitu yang paling berat sistem depositonya menggunakan sistem ribawi di mana riba sangat dilarang dalam ajaran dan prinsip Islam seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul-nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok

hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Larangan terhadap pemberian dan pengambilan riba sudah jelas dan tegas dalam Islam. Oleh karena itu maka Bank Islam harus bebas dan bersih dari unsur riba. terdapat beberapa kesimpulan di dalam menjelaskan riba, namun secara umum menegaskan bahwa riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara salah (Antonio, 2001).

Didalam dana pensiun mempunyai peraturan untuk mendapatkan dana pensiun diantaranya karyawan memiliki kepribadian yang baik atau maupun bekerja mandiri yang berusia minimal 18 tahun atau telah kawin dan sudah bekerja 1 tahun pendiri ataupun mitra pendiri (Irmayanto, 2000).

Menurut Muhammad (2005), peserta dana pensiun syariah telah berinvestasi dan mengambil bagian dalam bentuk syariah, sehingga kepentingan mereka harus dilindungi. Para peserta memiliki kepentingan kontribusi mereka terhadap kinerja dana pensiun syariah yang sesuai dengan imbalan mereka, keduanya ditetapkan oleh struktur penghasilan perusahaan. Pada pertengahan 2005, terbatasnya pilihan investasi syariah masih menjadi salah satu masalah bagi dana pensiun syariah. Di dalam asuransi dan perbankan syariah, dana pensiun syariah diharuskan mengelola dan menginvestasikan dana tersebut kedalam portofolio instrumen syariah. Yaitu terdapat beberapa jenis portofolio instrumen

investasi syariah yang sudah tersedia dan memenuhi jumlah untuk diinvestasikan:

1. Deposito mudarabah, merupakan jenis investasi syariah yang dikeluarkan oleh bank dalam bentuk akad mudarabah. Di dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhib al-mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhrib* atau pengelola dana. Di dalam *mudhârib*, Bank dapat melakukan berbagai macam cara dalam usaha yang tidak keluar dalam prinsip syariah dan mengembangkannya dengan cara yang tidak di tetapkan di dalam Islam, termasuk di dalamnya melakukan mudarabah dengan pihak lain. Modal yang didapatkan secara tunai dan bukan piutang, serta harus dinyatakan jumlahnya. Pendapatan keuntungan diberikan dalam bentuk *nisbah* dan dinyatakan dalam akad pembukaan rekening.
2. Saham syariah. Saham syariah adalah kepemilikan suatu perusahaan yang memenuhi syarat syariah, serta tidak termasuk saham yang memiliki ketentuan khusus. Saham syariah dapat dilihat pada *Jakarta Islamic Index*. *Jakarta Islamic Index* adalah yang memiliki 30 saham yang sudah dikatakan kedalam *shariah compliance* dan tidak bertentangan dengan syariah. Biasanya ini di *review* setiap enam bulan sekali. Tetapi, bukan hanya saham yang masuk *Jakarta Islamic Index* saja yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena *Jakarta Islamic Index* ini hanya menampung 30 saham terbaik yang sudah sesuai syariah. selain *Jakarta Islamic Index* masih ada saham yang bisa kita

kategorikan sebagai saham yang sesuai dengan kaidah Islam, di dalam jangka waktu dekat akan disusun indek syariah baru.

3. Reksadana syariah, yaitu reksadana yang dikerjakan menurut peraturan yang sudah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shâhib al-mâl/rabb al-mâl*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajemen investasi sebagai wakil *shâhib al-mâl* dengan pengguna investasi. Pada saat ini sangat banyak reksadana syariah yang telah ditawarkan dan berkategori pada reksadana pendapatan tetap serta reksadana campuran.
4. Obligasi syariah, yaitu suatu surat berharga di dalam jangka waktu yang panjang harus sesuai dengan prinsip syariah dan diterbitkan oleh perusahaan (*emiten*) kepada pemilik obligasi syariah yang mengharuskan *emiten* untuk membayar pendapatan kepada para pemilik obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin serta memberikan kembali dana obligasi pada saat yang sudah di tetapkan. Terdapat dua jenis obligasi syariah yang sedang berkembang di Indonesia pada saat sekarang yaitu *Obligasi Mudharabah* dan *Ijarah*.
5. Di dalam tata kekelola dana Pensiun memiliki tugas untuk menginvestasikan dana yang dihimpun dari kontribusi yang dibayarkan oleh karyawan untuk pemberi kerja dan membayarkan manfaat pensiun kepada karyawan di masa kerjanya. Lembaga dana pensiun memiliki pertanggungjawaban

terhadap pemberi kerja melalui pewan pengawas bertujuan untuk mengelola dana yang dikumpulkan sehingga pada waktunya dapat mencukupi di dalam pembayaran manfaat pensiun kepada para peserta. Dana pensiun mampu menjalankan fungsinya, serta mengelola dan mengembangkan dana yang dikumpulkan dengan cara yang baik, bertanggung jawab serta menguntungkan, yaitu dengan melakukan investasi. Investasi yang diberikan oleh dana pensiun harus sesuai dengan kebijakan investasi dari pendiri dana pensiun dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun. Penerapan prinsip syariah dalam lembaga dana pensiun sangat memungkinkan, yaitu bahwa menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *ryswah* dan *bathil*. Dana pensiun yang terkumpul dari iuran serta dibayar oleh peserta harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah. Contohnya: diinvestasikan pada efek yang sama dengan prinsip syariah, yaitu efek perusahaan yang sudah terdaftar dalam *Jakarta Islamic Indek*. Adapun beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, yaitu: tanah, sukuk, deposito dan tabungan (Musjtari, 2017).

2.2.2 Tata Kelola Dana Pensiun

Tata kelola dana Pensiun membutuhkan penanganan serius dan dikelola dengan cara hati-hati di karenakan menyangkut

dana yang sangat besar yang dikumpulkan oleh pekerja di mana manfaatnya yang akan dirasakan ketika waktu pensiun tiba. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik dan benar dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Di dalam tata kelola dana pensiun terdapat dua jenis dana pensiun. Pertama, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menjalankan program pensiun bagi kepentingan atau seluruh karyawannya sebagai peserta dana pensiun. Kedua, DPLK yaitu dana pensiun yang diperoleh oleh Bank maupun perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun. Di dalam tata kelola dana pensiun memiliki industri manajemen investasi global yang sangat besar, yang mewakili manajemen portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Hubungan peserta dengan manajer adalah untuk mempekerjakan seorang manajer dana untuk berinvestasi asetnya agar memaksimalkan tingkat pengembalian dengan tingkat risiko tertentu atau memperoleh tingkat risiko terendah untuk mencapai laba yang ditargetkan. Terdapat dua alasan di dalam pengelola tersebut, yaitu pengelola dana memiliki keterampilan investasi, dan skala ekonomi dalam proses pengelolaan dana sehingga lebih efisien jika dilakukan oleh manajer investasi (Tonks, 2006).

2.2.3 Landasan Hukum Dana Pensiun

Di dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak didapatkan secara jelas tentang peraturan dana pensiun dan terhadap manfaat pensiun yang diterima oleh para pensiun hanya tetapi ditetapkan iuran secara pasti. Dikarenakan manfaat yang akan diterimakan dan disesuaikan dengan pertumbuhan investasi setiap tahunnya, serta memperoleh keuntungannya dari waktu kewaktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar oleh bank sebagai pengelola dana. Maka dari itu pengelolaan dana akan berusaha dengan baik untuk mendapatkan keuntungan dari pemakai dana. Keuntungan ini dinamakan sistem bagi hasil laba dari usaha dibagi rata antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dihitung selama periode tertentu. Jika ketentuan ini telah ditetapkan terlebih dahulu secara tetap, keuntungan yang diperoleh ini termasuk dalam bunga, di dalam perspektif Islam bunga atau riba dilarang oleh Allah SWT sesuai dengan firman-Nya dalam AL-Qu'an (surah ar-rum:39).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا

يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah. Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Penjelasan ayat ar-rum di atas yaitu apabila bunga ditetapkan maka (*fixed*), dianggap mendahului takdir sebab seorang peminjam uang dipastikan akan memperoleh keuntungan sehingga mampu membayar pinjaman serta bunga pada waktu yang sudah ditetapkan (Karnaen, 1992).

Yunita (2018), menyatakan pengembangan lembaga keuangan syariah pada saat ini memiliki tanggungjawab yang sangat penting dalam membantu kegiatan usaha dana pensiun syariah. Salah satu hal yang paling penting saat ini dalam menjalankan kegiatan usaha dana pensiun syariah adalah mengenai pengelolaan dana pensiun dari aspek legalnya. Dengan ini perlu di sosialisasikan kepada lembaga dana pensiun, pengelola dana pensiun syariah serta peserta yang mengikuti program dana pensiun syariah agar selalu mematuhi aturan hukum dan prinsip-prinsip syariah di dalam melaksanakan tugasnya untuk pengelolaan dana pensiun. Selama ini dalam pengelolaan dana pensiun masih belum memiliki kepastian hukum, tataran praktek belum berpedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan dan dilaksanakan dan pensiun syariah tersebut dengan itikad baik sehingga dalam perlaksanaanya tidak merugikan diantara duabelah pihak. Di bawah ini tujuan dana pensiun (Kasmir 2013:290-291).

a. Dana pensiun bertujuan mengadakan dan menerima pensiun bisa dilihat dari dua atau tiga pihak yang bersangkutan, jika kedua pihak dengan pemberi kerja dan karyawannya sendiri, sedangkan tiga pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelolaan dana pensiun dan semuanya memiliki tujuan masing-masing yaitu:

1. Bagi Perusahaan atau pemberi kerja. Tujuan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja, antara lain: Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut, agar di masa usia nantinya masih menikmati hasil kerjanya yang diperoleh pada waktu masih produktif bekerja dan memberi rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan, sehingga meningkatkan citra karyawan dimata masyarakat dan pemerintah.
2. Bagi peserta atau karyawan. Tujuan dana pensiun bagi peserta atau karyawan yaitu untuk memperoleh penghasilan pada masa yang akan datang sesudah masa pensiun, memberikan rasa aman dan tentram meningkatkan motivasi untuk bekerja dan memberikan komposisi yang lebih baik. Penyenggaraan

dana pensiun bertujuan untuk menyelenggarakan dan mendukung program pemerintah.

2.2.4 Fungsi Dana Pensiun

Menurut pendapat Imam (1999:37) tentang dana pensiun memiliki tiga fungsi yaitu asuransi, tabungan, dan fungsi pensiun serta program pensiun memiliki fungsi asuransi serta memberikan jaminan untuk peserta supaya mengatasi risiko kehilangan penghasilan yang disebabkan oleh kematian atau memasuki usia pensiun. Di dalam program pensiun tabungan selama masa kerja karyawan harus membayar iuran (seperti premi). Program pensiun ini memiliki fungsinya, karena manfaat yang akan didapatkan oleh peserta dapat dilakukan secara bertahap selama hidup.

1. Fungsi asuransi adalah untuk mengadakan program pensiun membantu azas kebersamaan sebagai program asuransi. Contohnya seorang peserta program pensiun terjadinya tiba-tiba cacat atau meninggal disebabkan kecelakaan yang menimpa mereka sehingga kehilangan pendapatan. Sebelum masuk masa pensiun para peserta harus diberikan manfaat pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun.
2. Fungsi tabungan sebagai lembaga keuangan dana pensiun bertujuan untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana pensiun, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, selanjutnya iuran akan diperlakukan seperti tabungan. Sejumlah dana yang di terkumpul akan dikembangkan, serta di

investasikan kepada saham-saham, pasar uang, dan obligasi, dan diberikan kembali kepada nasabah pensiun pada saat nasabah pensiun memasuki usia pensiun yang sudah ditetapkan. Besarnya keuntungan dana pensiun peserta tergantung pada akumulasi dana yang sudah disetor, dalam jangka waktu peserta, dan hasil pengembangan dana yang telah dikumpulkan.

3. Fungsi pensiun adalah rujukan dari azas pokok penyelenggaraan program pensiun, yaitu azas penundaan manfaat pensiun akan diberikan jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara bertahap seumur hidup setelah pensiun (Imam, 1999:35).

2.2.5. Jenis-Jenis Dana Pensiun

Menurut Dahlan (2014), Jenis-Jenis dana pensiun sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pilihan pegawai yaitu adanya pensiun normal, dipercepat, ditunda, dan pensiun cacat adalah pensiun (normal) yaitu pensiun yang ditetapkan sebagai pensiun yang sudah mencapai usia pensiun normal seperti yang sudah ditetapkan usia 55 tahun atau 65 tahun yang termasuk dalam usia pensiun normal. Sedangkan pensiun (dipercepat) adalah pensiun diberikan kepada pegawai atau karyawan yang belum termasuk dalam masa pensiun normal, pensiun itu terjadi ada beberapa alasan misalnya para pihak pegawai memintak sendiri kepada perusahaan agar masa pensiun mereka dipercepat, atau dapat juga masa pensiunnya dipercepat karena

adanya pengurangan disuatu perusahaan tersebut. Pensiun ditunda ialah pensiun yang berhenti perkerjaanya sebelum mereka mencapai usia pensiunan normal serta ditunda pembayarannya sampai masa usia pensiun normalnya, baru dana pensiunnya diberikan. Dana pensiun cacat yaitu pensiun yang diberikan disebabkan terjadinya kecelakaan dan terjadinya cacat sehingga dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaannya lagi, pembayaran pensiun cacat ini biasanya dilakukan berdasarkan formula pensiun normal dan masa kerjanya diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

- b. Berdasarkan jumlah dan manfaat pembayaran iuran yaitu, adanya program pensiun manfaat pasti atau sering disebut *defined benefit plan* adalah program yang memberikan formula atas manfaat yang akan di terima pegawai pada saat mencapai masa pesiunannya. Besarnya manfaat pensiun kepada peserta atau pegawai yang sudah ditentukan terlebih dahulu masa pensiunnya, berdasarkan rumusan manfaat pensiun yang biasanya mempunyai variabel masa kerja dipenghasilan dana pensiun.
- c. Tentang dana pensiun. Menurut pendapat Andri (2014), mengenai jenis dana pensiun terdiri dari dua jenis yaitu:
 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yaitu dana pensiun yang dibuat oleh badan yang memberi pekerjaan kepada para karyawan selaku pendiri, untuk pensiun manfaat pasti, untuk kepentingan seluruh karyawan sebagai peserta

memberikan kewajiban terhadap pemberi kerja, pemberi DPPK diharuskan mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dana pensiun yang dibuat oleh Bank ataupun perusahaan yang menyelenggarakan pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik pekerja maupun mandiri yang terpisah dari DPLK bagi perusahaan Bank ataupun asuransi jiwa yang berkaitan. Misalnya pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan untuk dimanfaatkan oleh DPLK, dan banyak kemungkinan bagi karyawan di perusahaan untuk mendapatkan DPLK oleh Bank maupun perusahaan asuransi jiwa serta harus mendapat pengesahan dari menteri keuangan.

Menurut Setiadi (1995) Salah satu di dalam program dana pensiun yang sangat menarik yaitu adanya DPLK, dikarenakan lentur, serta transparan dan segmentasi yang sangat luas sehingga mudah untuk dimanfaatkan dan dilaksanakan para peserta diseluruh kalangan masyarakat. Bukan hanya pekerja swasta, dan mandiri saja, tetapi pegawai sipil (PNS) dan ABRI juga bisa menjadi peserta DPLK.

- d. Berdasarkan akumulasi dana. Menurut tunggal (1996) yaitu:
 1. Program rencana pensiun yang didanai (*funded pension plan program*). Program ini adalah menyisihkan dana yang dimiliki untuk keperluan jaminan pensiun dimasa yang akan

datang dan membayar kepada lembaga keuangan yang berdiri sendiri (*independen*) yaitu yang terpisah dari perusahaan misalnya bank dan asuransi, sehingga dana yang didapatkan dikumpulkan serta dikelola dengan cara diinvestasikan dan dilakukan pembayaran kepada karyawan yang berhak untuk mendapatkan dana tersebut.

2. Program rencana pensiun yang tidak didanai (*unfunden pension plan program*). Program ini melakukan secara sendiri untuk membayar pensiun kepada karyawan, dengan cara penumpukan dana ataupun tidak dengan penumpukan dana. Pengelola ini dilakukan pengolaannya sendiri bukan kepada pengelolaan lainnya.

e. Sistem pembayaran manfaat pensiun.

Menurut Sosilo (2000), terdapat dua macam pembayaran pensiun yaitu:

Pembayaran sekaligus, dan pembayaran bulanan atau berskala. Pembayaran ini yang paling banyak orang memilihnya adalah pembayaran sekaligus dimana pembayaran diberikan sekaligus dikarenakan uangnya jauh lebih tinggi dari pada masa yang akan datang. Serta manfaat yang dimiliki berguna untuk dapat digunakan untuk suatu usaha memberikan keuntungan secara kontinyu, tetapi hanya beberapa orang yang biasa melakukannya seperti itu, karena kebanyakan orang pembayaran sekaligus akan cepat habis dan tidak tersisa untuk masa yang akan datang habis untuk dikonsumsi.

2.2.6 Akad Yang Digunakan di Dalam Dana Pensiun Syariah

Di dalam dana pensiun syariah akad yang digunakan adalah akad *mudharah* murni. *Mudharabah* itu sendiri adalah kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan, kerja sama ini dilakukan antara seseorang pemilik modal (*investor/ shahibul mal*) dengan pelaku usaha. Tentu saja pelaku usaha yang akan dipercaya oleh pemilik modal untuk melakukan suatu bisnis tertentu didasari oleh sikap kepercayaan yang kuat. Di dalam unsur kepercayaan mencakup dua hal, yang pertama adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Pada saat ini mengenai moralitas pelaku usaha yang sangat penting di dalam *mudharabah*, karena pemilik modal akan memberikan dananya ke tangan orang lain dan bukan di dalam kedudukan sebagai pinjam uang. Sedangkan yang kedua adalah mengenai kualitas keahlian pelaku usaha terhadap usaha bisnis yang dilakukannya. Persoalan kemampun dalam melakukan hal yang serius. *Mudharabah* mutlak menurut prinsipnya yaitu dimana shahibul mal tidak menetapkan syarat tertentu kepada *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah* (Rachmadi, 2001:51).

Menurut Handoko (2016), menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yaitu:

1. *Akad hibuh bi syarth dan akad muqayyadah*, digunakan antara pemberi kerja dan peserta kerja dana peserta pembayaran iuran.

2. *Akad wakalah bil ujah dan kad mudharabah*, yang digunakan untuk dana pensiun yang menyelenggarakan prinsip syariah serta memiliki imbalan jasa menyelenggarakan kegiatan yang memiliki kekuasaan dari dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan imbalan jasa.
3. *Akad ijarah*, yaitu digunakan antara dana pensiun yang menggunakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga untuk memindahkan hak guna manfaat atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dalam pembayaran sewa (*ujrah*).

2.2.7 Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah

Menurut Perwataatmadja (1992), kendala perkembangan dana pensiun syariah adalah pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama yang beragama Islam dan loyalitas terhadap syariah, dan AL- Quran sendiri mengajarkan agar umatnya tidak saling meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok yang lebih baik. Ajaran tersebut sangat penting dalam mengingat setelah pensiun kita masih ada kebutuhan untuk hidup kedepannya, meskipun kita kurang produktif lagi dalam bekerja disebabkan umur semakin tua tetapi masih mendapatkan pendapatan. Dana pensiun syariah memiliki potensi

yang besar untuk dikembangkan di Indonesia dimiliki umat muslim yang terbanyak dan alasan lainnya seperti:

1. Masih kurangnya masyarakat tentang pengetahuan mengenai dana pensiun syariah, selain pegawai negeri yang secara pasti menjadi aktivitas taspem dan askes. pegawai swasta dan Mandiri (wiraswasta) yang hasilnya sangat besar maka menjadi tujuan pasar program dana pensiun syariah.
2. Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, SDM yang bekerja di dalamnya dan tahu banyak tentang bagaimana dana pensiun syariah.
3. Rasa aman dan terpercaya dan memiliki kesadaran masyarakat untuk menggunakan dana pensiun syariah yang akan menjadi modal pertama dalam meningkatkan konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

2.3. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada pada tabel di atas, peneliti akan melihat hasil yang di dapatkan pada penelitian sebelumnya, yang akan membantu penelitian untuk mendapatkan data awal dalam penelitian, juga melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan yang akan di teliti saat ini.

Tri Puji Lestari (2015), Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang meneliti tentang “Analisis Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013” dimana penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Bank Syariah Mandiri dalam mengelola dana pensiun syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dari hasil analisis penulis memperoleh hasil mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah pada PT Bank Syariah pusat sangat sederhana, dengan diawalinya setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri pada rekening-rekening penampungan sesuai dengan pilihan peserta, setelah dikumpulkan dana tiap rekening tersebut mencapai jumlah yang memungkinkan untuk di investasikan. Penelitian terdahulu memiliki perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu tentang pengelola dana pensiun syariah dengan fatwa DSN, dan implementasi GIPFG dana pensiun pada PT. Taspen (persero) cabang Banda.

Ahmad Rahadian (2014), Yaitu mahasiswa UIN Syariah Hidayatullah Jakarta. Yang ingin diteliti mengenai “ Kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No:88/DSN-MUI/XI/2013”. Di mana penelitian bertujuan untuk mengetahui struktur kontrak dana pensiun lembaga keuangan muamalat dan analisis kontrak dana pensiun lembaga keuangan muamalat ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.88/DSN/MUI/XI/2013. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian struktur kontrak yang lazim di Indonesia, namun kandungan kontrak DPLK Muamalat masih mengandung unsur-unsur syariah dan sesuai dengan Fatwa Dewan

Syariah Nasional NO:88/DSN-MUI/XI 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang membedakan penelitian ini dengan yang peneliti kajian terletak pada objek kajiannya yaitu tentang kontrak dan analisis dana pensiun lembaga keuangan muamalat dengan implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* pada dana pensiun di PT.Taspen cabang Banda Aceh.

Ratri Arum Widiasih (2016), Mahasiswi Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Yang meneliti tentang “Analisis Produk pemberian dan Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Di Bank Muamalat Cabang Pembantu Magelang”. Hasil penelitian ini menunjukkan secara ringkas bahwa prosedur pengajuan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat yaitu mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh Bank dengan syarat identitas diri berupa KTP/SIM/ dan NPWP, dengan prosedur: mengisi identitas sesuai data diri disertai dengan memilih investasi, menandatangani perjanjian serta buku rekening, membayar administrasi dan iuran pertama dana pensiun. Dengan mekanisme pengelolaan dimana dana pensiun di investasikan ke beberapa investasi seperti reksadana, sukuk, obligasi, deposito, tanah, bangunan, emas, serta 3 paket yang masing-masing paket memiliki jangka waktu yang berbeda dengan hasil dan resiko yang berbeda pula. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang membedakan penelitian ini antara penelitian terdahulu adalah terletak pada objek kajian yaitu penelitian terdahulu fokus pada produk dan pengelolaan dana

pensiun di Bank muamalat cabang pembantu magelang sedangkan objek penelitian sekarang berfokus pada penerapan dana pensiun secara (GIPFG) pada PT.Taspen pesero cabang Banda Aceh.

Binti Ulia Ulfa (2017), Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang meneliti tentang “*Good Corporate Governance* dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan”. Dimana peneliti bertujuan ingin mengetahui pengaruh langsung GCG dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, serta umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan sedangkan objek peneliti ingin melihat bagaimana penerapan pilar (GPIFG) pada dana pensiun di PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh.

Risang Semunaring Jabbar (2017), Mahasiswi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Yang meneliti tentang “penetapan *Good Pension Fund Governance* di dalam Tata Kelola Dana Pensiun Bank BCA”. Dimana peneliti bertujuan ingin mengetahui bagaimana badan hukum dana pensiun Bank BCA di dalam pengelolaannya sudah menerapkan prinsip *Good Pension Fund*

Governance. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan tata kelola dana pensiun GPFG dengan GIPFG. Di bawah ini terdapat tabel penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.3.

Penelitian Terdahulu

2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Ahmad rahadian (2014)	Analisis kontrak dana pensiun lembaga keuangan syariah ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara	Mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah pada PT Bank Syariah sangat sederhana, dengan diawalinya setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri pada rekening	Tentang pengelolaan dana pensiun syariah dengan fatwa DSN, dan implementasi GIPFG dana pensiun pada PT. Taspen (persero) cabang Banda.	Sama-sama ingin melihat pengelolaan dana pensiun

Tabel 2.3. Lanjutan

2	Tri puji lestari (2015)	Analisis kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara	penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian struktur kontrak yang lazim di Indonesia, namun kandungan kontrak DPLK Muamalat masih mengandung unsur-unsur syariah dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:88/DSN-MUI/XI/2013	teletak pada objek kajian yaitu penelitian terdahulu fokus pada produk dan pengelolaan dana pensiun di Bank muamalat cabang pembantu magelang sedangkan objek penelitian sekarang berfokus pada penerapan dana pensiun secara (GIPFG) pada PT.Taspen pesero cabang Banda Aceh.	Sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana pensiun
3	Ratri arum widiasih (2016)	Analisis prosedur pengajuan dan mekanisme pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data diambil dari hasil wawan	Hasil penelitian ini menunjukkan secara ringkas bahwa prosedur pengajuan Dana Pensiun Lembaga	Teletak pada objek kajian yaitu penelitian terdahulu fokus pada produk dan pengelolaan dana	Sama-sama membahas tentang dana pensiun syariah

Tabel 2.3. Lanjutan

		(DPLK) di bank muamalat magelang	cara dan observasi.	Keuangan Muamalat yaitu mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh Bank dengan syarat identitas diri berupa KTP/SIM/dan NPWP,	penyusunan di bank muamalat cabang pembantu magelang sedangkan objek penelitian sekarang berfokus pada penerapan dana pensiun secara GIPFG pada PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh	
4	Binti Ulin Ulfah (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan probabilitas sebagai variabel intervening	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, serta umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan	Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan sedangkan objek penelitian ingin melihat bagaimana penerapan pilar (GPIFG) pada dana pensiun di PT. Taspen	Sama-sama membahas tentang pengelolaan perusahaan yang baik

Tabel 2.3. Lanjutan

					(persero) cabang Banda Aceh.	
5	Risang Semudaring Jabbar (2017)	Penerapan <i>Good Pension Fund Governance</i> dalam tata kelola dana pensiun pada Bank BCA	Metode yang digunakan adalah kualitatif metode wawancara	Hasil dari penelitian ini adalah tata kelola bank BCA di dalam dana pensiun GPF dan tata kelola <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> (GIPFG) bank BSM	Perbedaan dari penelitian ini adalah tata kelola dana pensiun GPF dan dana pensiun GIPFG	Persamaan adalah membahas tentang pengelolaan dana pensiun yang baik dan benar

Sumber: Data setelah diolah (2019)


2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. Taspen (pesero) cabang Banda Aceh menerapkan tata kelola sesuai dengan prinsip syariah di tinjau dari *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). GIPFG adalah tata kelola yang sesuai dengan ajaran Islam, (GIPFG) mempunyai tanggung jawab yang sentral di dalam kinerjanya, transaksi yang dilakukan tidak melanggar kaedah kaedah Islam. Dengan adanya GIPFG di dalam dana pensiun terdapat pilar-pilar yang harus ditegakkan yaitu adanya peran strategis dewan pengawasan syariah, memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh, memiliki sistem transparansi, peran auditor eksternal yang lebih luas, transformasi budaya koperasi yang islamic dan meningkatkan

kualitas SDM, dan adanya lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan GIPFG akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran ini dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari tua, mengingat setelah pensiun pegawai negeri sipil masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan cadangan dana tersebut, ketika seseorang memasuki usia pensiun dimana masa tersebut tidak produktif lagi bekerja, tetapi masih memiliki sumber pendapatan walaupun saat itu tidak bekerja lagi.

PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh merupakan singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. PT.Taspen memberikan jaminan pada masa pensiun pegawai negeri yaitu asuransi kematian. Dana pensiun yang diberikan oleh Taspen kepada pegawai negeri sipil setiap bulanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, program pensiun diberikan kepada PNS yang telah memenuhi kriteria yaitu pada saat memasuki usia 56 tahun dan pada saat tidak produktif lagi bekerja tetapi masih mendapatkan penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. PT.Taspen (Persero) cabang Banda Aceh memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana pensiun pegawai negeri sipil dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan oleh Taspen, sehingga para nasabah dana pensiun memiliki rasa aman dan terpercaya dana pensiun mereka dikelola oleh lembaga yang bertanggung jawab. Di bawah ini terdapat kerangka pikiran yang sudah dijelaskan di atas.



Gambar 2.2.
kerangka pemikiran
sumber: Data setelah diolah (2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 2005). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami apa yang terjadi oleh subjek penelitian misalnya perbutan, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2007:6).

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini menggunakan data studi dokumentasi dan wawancara. Deskriptif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana (apapun bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2001). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan prinsip syariah pada tata kelola dana pesiun ditinjau dari *Good Islamic Pension Governance* pada PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis agar memperoleh data yang lebih akurat yaitu: PT. Taspen (Persero)

cabang Banda Aceh yang beralamat di (Jl. Tgk Abdullah Ujong Rimba No.22, kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, aceh 23243).

3.3. Subjek Penelitian

Subjek merupakan orang pada latar penelitian. Dan mengatakan bahwa mereka yaitu orang yang memberi manfaat untuk semua informasi tentang situasi dan kondisi latar yang di teliti (Basrowi & Suandi, 2008:188). Menurut Spradely dalam Basrowi & Suandi (2008:188) mengatakan, untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, diperhatikan antara lain:

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
2. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.

Dalam penelitian ini juga menentukan subjek untuk mengambil penelitian yang baik yaitu mereka sudah mengetahui semua tentang pengelolaan dana pensiun dan sudah menjadi ahli dalam mengelola dana pensiun di PT.Taspen (persero) cabang Banda aceh, dan memiliki waktu untuk kita tanya informasi tentang pengelolaan dana pensiun.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkait dengan pengelolaan dana pensiun dan seluruh pihak yang mengerti tentang pengelolaan dana pensiun sesuai

dengan prinsip syariah pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh. Dengan ini penentuan subjek penelitian diambil secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

Di dalam pemahaman sederhana *purposive sampling* itu dapat dikatakan dengan cara sengaja mengambil sampel tersebut (pada orang-orang tertentu) sesuai dengan ketentuan yang dilihat dari sifat-sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sehingga sampel akan mencerminkan populasi (Kurniawan, 2014:83). Jadi dapat disimpulkan penelitian teknik *purposive sampling* yaitu teknik dengan pertimbangan tertentu dimana sampel disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan dan masalah penelitian. Di bawah ini terdapat bagian-bagian yang ingin di wawancarai untuk penelitian yaitu:

Tabel 3.1.
Tujuan Wawancara

No	responden	Tujuan wawan cara
1	Bagian umum	Untuk mengetahui profil PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh
2	Bagian pengelolaan dana pensiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana pensiun di PT.Taspen (persero)cabang Banda Aceh. 2. untuk mengetahui apakah pengelolaan dana pensiun di PT.Taspen (persero)cabang Banda Aceh sesuai dengan pilar-pilar GIPFG.

3.4 Data dan Jenis Data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dimana data tersebut akan membantu penulis didalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Di dalam data primer ini penulis akan memperoleh langsung data-data yang akan menjawab pertanyaan peneliti, dimana datanya berupa opini-opini yang disampaikan oleh subjek peneliti. Dari data sekunder penulis dapat melihat kajian-kajian terdahulu yang berbentuk jurnal, skripsi serta buku-buku, artikel dan website-website yang mempermudah penulis dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan yang ingin diteliti (Kurniawan, 2014:210).

- a. Data primer yaitu merupakan data penelitian yang didapatkan dengan cara langsung serta memiliki sumber asli. Data primer yaitu opini subjek (orang) secara sendiri atau berkelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan suatu hasil pengujian. Data primer juga dapat diartikan sebagai data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam subjek penelitian ini memiliki (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh langsung adalah data dari hasil wawancara kepada pihak praktisi PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sangadji & Sopiah, 2010:44).

- b. Data sekunder yaitu mendapatkan data penelitian yang diperoleh peneliti dengan secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada dasarnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet, laporan keuangan penyaluran pembiayaan pada PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini (Sangadji & Sopiah, 2010:44).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan penulis adalah :

- a. Teknik Wawancara. Wawancara merupakan pecakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong, 2006:186). Sedangkan *interview* yang dilakukan adalah jenis *interview* pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang ditanya dalam proses wawancara, menyusun pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara. Dalam penelitian ini pewawancara harus menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa *interview* dilakukan

dengan sungguh-sungguh,tidak main-main tapi tidak kaku (Arikunto, 2002:1334).

- b. Teknik Dokumentasi. Menurut Arikarto (2002:136) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berakti barang yang tertulis, metode dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel berupa catatan buku, surat, transkrip, notulen, agenda dan sebagainya.


3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Kurniawan (2014:209-210) terdapat 3 macam analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian. Pada awal penelitian penulis melakukan kerangka konseptual, permasalahan, dan pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, penulis membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, yang tidak terpisah fungsinya untuk menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik kesimpulan. Proses reduksi ini penelitian benar-benar mencari data yang valid.
2. Penyajian data yaitu peekumpulan semua informasi yang tersusun daserta memberi kemungkinan untuk menarik

kesimpulan dan pengambilan tindakan, bentuk penyajian yang lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan. Tujuannya yaitu untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, penarikan kesimpulan hanya dilakukan sebagai satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin, setelah proses pengumpulan data, reduksi data, model data, hingga akhir menentukan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh

4.1.1 Sejarah PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh

PT Taspen adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan tugas untuk mengelola Program Asuransi Sosial yaitu Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). Dan pendiri pada tanggal 17 April 1963 yang bernama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang disingkat menjadi PT. TASPEN. Di dalam PT.Taspen terdapat Program Tabungan Hari Tua yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri yang akan dibuat ke dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelian Pegawai Negeri serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai negeri.

Latar belakang PT.Taspen melakukan kesejatraan kepada pegawai negeri serta keluarganya yang baru melalui rapat kesejatraan pegawai negeri pada Tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Penetapan kebijakan menteri pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yaitu menetapkan harus adanya pembentukan jaminan sosial kepada pegawai negeri serta keluarganya pada akhiri tugasnya terhadap negara yang ditepati. Terdapat Undang-Undang No 11 tahun 1956 tentang

pembelanaan pensiun pegawai negeri yang ditetapkan sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda serta Undang-Undang No 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok pegawaian.

Tahun 1970 PT.Taspen mendapatkan perubahan nama perusahaan menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang sesuai dengan Surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.749/MK/IV/11/1970 serta menjadi PERUM TASPEN. Pada tahun 1981 PERUM TASPEN mendapatkan perubahan lagi menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981 yang bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri disingkat menjadi PT TASPEN.

PT.Taspen memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS maka lingkup usaha PT.TASPEN yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT) serta Pensiun. Program THT dilaksanakan semenjak berdiri PT.TASPEN. Selain itu program Pembayaran Pensiun PNS yang awalnya diselenggarakan oleh Ditjen Anggaran telah diberikan kepada PT TASPEN (PERSERO) secara bertahap pada tahun 1987. pelaksanaan pembayaran Program Pensiun dilakukan dengan secara nasional dilakukan pada tahun 1990.

Pada awal berdirinya PT.Taspen mengelola Program Tabungan Hari Tua diberikan kepada pegawai negeri, pada tahun

1987 mendapatkan tugas untuk mengelola Program Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan itu PT.Taspen melakukan Program Asuransi Sosia yaitu Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk Dana Pensiun dan THT. Selain itu PT.Taspen juga memberikan kehadiran yang bersifat wajib (*compulsory*) bagi PNS. Saat ini PT.Taspen juga mengelola program THT, THT Multiguna dan THT Ekaguna untuk pegawai BUMN atau BUMD yang kepesertaannya bersifat sukarela (*voluntary*).

Di dalam memudahkan peserta PT.Taspen yang tersebar di seluruh Indonesia dalam mengurus haknya, pada tahun 1987 PT.Taspen membuka Kantor Cabang di seluruh propinsi dan beberapa kabupaten atau kota pada saat ini seluruhnya berjumlah 42 Kantor Cabang. Salah satu kantor cabang PT Taspen yang juga sebagai tempat praktek kerja lapangan kali ini adalah PT.Taspen (persero) Cabang Banda Aceh yaitu memberikan pelayanan yang melebihi harapan peserta serta beroperasi sebagai Kantor Cabang yang melayani peserta (www.taspen.co.id).

Produk yang dikelola di dalam PT.Taspen yaitu Program Pembayaran Pensiun serta Program Tabungan Hari Tua (THT) bertujuan sebagai unit pelayanan, PT.Taspen cabang Banda Aceh mempunyai mitra kerja terkait yang secara intens saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta program Pensiun dan THT. PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.

Tahun 2014 memfokuskan diri sebagai perusahaan dalam melayani jaminan sosial aparatur sipil negara sesuai dengan pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-undang Nomor 70 tahun 2015 tanggal 16 September 2015 yang membahas tentang jaminan kecelakaan serta jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara, yang seterusnya telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil Negara. Oleh karena itu, PT.Taspen (persero) dipercaya untuk mengelola program asuransi sosial yaitu program jaminan kematian (JKM) terhitung mulai 1 Juli 2015 (www.taspen.co.id).

4.1.2 Struktur Organisasi Pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh

Perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari terdiri dari beberapa bagian, dimana bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat. Bertujuan menjelaskan kedudukan disetiap personalia diperlukan adanya suatu struktur organisasi yang tepat.


Struktur organisasi merupakan pemisahan yang jelas bagi setiap bagian perusahaan. Dari struktur organisasi tersebut dapat kita lihat dengan jelas pendelegasian wewenang dari setiap bagian, pendelegasian mengandur unsur penungasan. Jadi, mulai unsur-unsur tersebut setiap personalia pada perusahaan dapat menentukan sampai dimana personalia tersebut harus mempertanggungjawabkan tugas serta kewajibanya.

Struktur organisasi PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh telah beberapa kali mengalami perubahan atau penyempurnaan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perusahaan. Struktur perusahaan yang dipergunakan sekarang merupakan kombinasi jabatan struktur dan fungsional. Pembentukan jabatan fungsional pada dasarnya memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menampung tenaga-tenaga profesional yang belum masuk pada jabatan struktural serta memberi kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan keahliannya (www.taspen.co.id).

PT.Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh dipimpin oleh Kepala PT Taspen KCU Banda Aceh, dimana Kepala PT.Taspen KCU Banda Aceh memimpin langsung Staff Kepala Cabang, Wakil Kepala PT.Taspen KCU Banda Aceh, Kepala Bidang Sistem informasi serta fungsional pengendalian. Kepada kepala bidang sistem informasi memiliki dua bagian yaitu Fungsional (Database Administrator) dan Fungsional (system administrator). Dan seterusnya wakil kepala PT.Taspen KCU Banda Aceh mempunyai tiga Kepala Bidang yakni: Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Personalia & Umum serta Kepala Bidang Keuangan. Pada setiap Kepala Bidang itu mempunyai dua Kepala Seksi yaitu: Pertama, Kepala bidang Pelayanan mempunyai Kepala Seksi Penetapan Klim dan Kepala Seksi Data & Pemasaran. Kedua Kepala Bidang Personalia & umum mempunyai Kepala Seksi Umum dan Kepala Seksi Personalia.

Ketiga Kepala Bidang Keuangan mempunyai Kepala Seksi Kas dan Kepala Seksi Administrasi Keuangan. Dan setiap Kepala Seksi tersebut mempunyai satu team Pelaksanaa. Di bawah ini terdapat sruktur organisasi PT. Taspen (persero) Cabang banda Aceh:





Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Taspen Cabang Banda Aceh
Sumber: Taspen Cabang Banda Aceh (2019)

4.1.3 Visi, Misi dan nilai utama PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh

Visi PT.Taspen

Visi PT.Taspen yaitu menjadi pengelola Dana Pensiun Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya Ruang lingkup usaha Taspen yaitu mengadakan program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), dana pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), program kesejahteraan PNS serta program jaminan sosial lainnya.

1. Terpercaya

Taspen menjadi pilihan peserta dan *stakeholder* lainnya dengan kinerja yang bersih dan sehat serta menjadi perusahaan jaminan Sosial ASN bertaraf Internasional untuk kesejahteraan peserta dan mendukung pembangunan Nasional secara inovatif dan berkelanjutan.

2. Bersih

Taspen melakukan tugasnya dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan (*Good Corporate Governance*)

3. Sehat

Adanya perubahan nilai kinerja yang berkesinambungan pada bidang keuangan maupun non keuangan.

Misi PT.Taspen

PT.Taspen memberi pelayanan yang baik kepada para pesertanya, dan stakeholder lainnya dan lakukan dengan cara profesional, akuntabel, berlandaskan Integritas serta etika yang tinggi.

1. Manfaat dan pelayanan yang semakin baik

Dapat memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi, Taspen melakukan peningkatan nilai, manfaat serta pelayanan melebihi ekspektasi berbasis teknologi.

2. Profesional

Taspen memberi terampil dan kemampu serta memberikan solusi dengan lima Tepat (Tepat orang, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat tempat dan Tepat administrasi). Dan Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas, kompetensi yang tinggi.

3. Akuntabel

Taspen di dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Integritas

Taspen memiliki sikap konsisten dalam memegang amanah, jujur serta melaksanakan janji sesuai visi dan misi perusahaan.

5. Etika

Taspen melakukan pelayanan yang baik terhadap peserta dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.

Nilai Utama TASPEN

Taspen memiliki nilai utama yang sangat penting untuk dijalankan kelima nilai utama yang harus di jalankan dan di jaga adalah:

1. Tumbuh

- a.. Membangun perusahaan sesuai dengan visi dan misi PT.Taspen
- b. Melakukan pengembangan diri serta mampu melakukan tuntutan perubahan yang terjadi, baik disebabkan oleh tuntutan lingkungan internal maupun eksternal
- c. Memiliki bola fikir yang baik dan konstruktif serta bertindak produktif tanpa keinginan untuk berbuat yang kontraproduktif
- d. Melakukan peningkatan kesejahteraan serta pelayanan kepada peserta

2. Etika

- a. Menjunjung standar etika yang tinggi dalam berinteraksi antara sesama rekan kerja maupun dalam memberikan pelayanan kepada peserta
- b. Ramah dan rendah hati
- c. Menjaga rahasia dan citra perusahaan
- d. Menghargai dan menghormati sesama rekan kerja maupun

3. Akuntabilitas

- a. Semua yang dilakukan sesuai dengan prosesnya serta sistem yang memiliki prosedur kerja
- b. Amanah

c. Bertanggung jawab dan tidak tidak menyudutkan orang lain orang lain

d. Sukses dalam melaksanakan semua pekerjaan dan tugasnya secara baik dan benar

4. Integritas

a. Terbuka

b. jujur dalam apa yang diucapkan dan apa yang dijalankan

c. Tepat waktu serta taat dengan semua ketentuan dan peraturan PT.Taspen

d. Melakukan kewajiban serta loyal kepada PT. Taspen sebagai perusahaan pengelola Dana Pensiun dan THT (www.taspe.co.id).

4.1.4 Dasar hukum pembentukan PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.

1. PT.Taspen memiliki Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 yang membahas tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawai negeri yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.
3. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1977 membahas tentang gaji pegawai negeri sipil, serta Nomor 6 tahun 1997 dan Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 1980.
4. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS).

5. Pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 25 tahun 1981 tentang asuransi pegawai negeri sipil (PNS).
6. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1981 tentang pengalihan bentuk perusahaan tabungan dan asuransi pegawai negeri menjadi perusahaan perseroan (persero).
7. Nomor 56 tahun 1974 tanggal 10 Desember 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyeteroran. Serta besar iuran yang dipotong dari pegawai negeri, pejabat negara, serta penerima pensiun. Dan peraturannya di ubah menjadi Nomor 8 tahun 1977 tanggal 1 Maret 1977.
8. Serut keputusan menterikeungan Nomor 1229/KMK.011/1984 tanggal 8 Desember 1984 tentang pengelolaan kegiatan dalam bidang pensiun yang dilakukan oleh perusahaan PT. Taspen (persero) sebagai kegiatan dana pensiun.
9. Surat Nomor S-244/MK.11/1985 tanggal 10 April 1985 perihal penetapan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Taspen (persero) yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.
10. Surat menterikeuanga Nomor S-199/MK.01/1985 tanggal 21 Februari 1985 perihal tentang pengawasan dana Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Taspen (persero) (Veithazal, 2007).

Di negara Indonesia ketentuan tentang dana pensiun di atur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dalam persoalan dana pensiun dilihat dari sudut hukum Islam yaitu dana pensiun yang dimaksud adalah sebagai

penghasilan pada waktu hari tua mendatang, yaitu ketika yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk bekerja. Sedangkan peraturan dana pensiun adalah hasil kajian yang dilakukan antara DSN-MUI dengan IKNB OJK (Industri Non Bank Otoritas Jasa Keuangan) dan asosiasi dana pensiun pada tanggal 28 Maret 2013, 26 Juni 2013, 20-30 Agustus 2013 tentang dana pensiun syariah. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwasanya dana pensiun tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, sebab secara jelas dapat dikemukakan bahwa dana pensiun mempunyai manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat (Taufik, 2019).

Hasil dari wawancara pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh dasar hukum yang digunakan oleh PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh adalah peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang pendirian perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN) tanggal 17 April 1963, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP. 749/MK/V/11/1970 peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Nomo: 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT. Taspen (persero) (Hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.

PT.Taspen melakukan pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil dengan pemotongan iuran mereka setiap bulan sesuai dengan kesepakatan dimana dana pensiun yang diberikan tergantung berapa besarnya gaji peserta/karyawan selama bekerja. Dana yang didapatkan oleh PT. Taspen dari nasabah pensiun yang masih aktif dalam bekerja, dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi jangka menengah panjang, dan instrumen pasar uang, hasil dari investasi yang dilakukan oleh pihak PT. Taspen untuk menyalurkan kembali dana pensiun kepada nasabah pensiun yang sudah memasuki usia pensiun. Di dalam PT. Taspen memiliki cara dalam melakukan pencairan, penyaluran, pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana pensiun, supaya dana pensiun dapat dengan mudah diberikan kepada nasabah pensiunan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu dengan cara:

Pencairan, PT. Taspen melakukan pencairan terhadap dana pensiun yaitu dengan menyampaikan nama dan spesimen tandatangan pejabat yang diberikan kewenangan dan atas nama PT.Taspen (persero) mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan pencairan dana belanja pensiun kepada KPA BUN, dan membuka satu rekening yang digunakan khusus untuk menampung dana pensiun berdasarkan persetujuan KPA BUN. Dengan

membuka sebuah buku rekening maka PT.Taspen dengan mudah melakukan penyaluran dana dan dana tersebut dengan cepat di cairkan dan diterima oleh nasabah pensiunan. Penyaluran dana pensiun KPA BUN mengembangkan sistem aplikasi yang terhubung antara KPA BUN dengan PT.Taspen (persero) dengan adanya aplikasi dapat memberikan akses jaringan kepada KPA BUN di dalam melakukan pencairan dan penyaluran dana belanja pensiun.

Pembayaran, PT. Taspen melakukan pembayaran terhadap dana pensiun melalui 3 cara yaitu prosedur pembayaran secara tunai, transfer dan cek pos, yang terlibat dalam prosedur ini adalah *Costomer Service*, pelaksana peneliti keabsahan dokumen, pelaksanaan perekam data, pelaksana penghitungan, pelaksana penetapan klaim, kepala bidang pembayaran, kepala seksi keuangan dan kepala bidang keuangan. Hal ini diperlukan beberapa dokumen antara lain, surat permohonan pembayaran, lembar penghitungan hak, billyet giro dan cek pos, kemudian peserta pensiun menyerahkan surat permohonan pembayaran Surat Permohonan Pembayaran (SPP), serta melakukan pemeriksaan kelengkapan data, kemudian SPP dilihat kelengkapan dokumennya agar tidak terjadi pemalsuan dokumen, kemudian dilakukan proses perekaman data SPP, setelah itu dilakukan penghitungan hak proses atas SPP. Kemudian mencetak lembaga penghitungan hak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan melakukan pengesahan kebenaran jumlah uang yang akan dibayar terhadap LPH kemudian

dibuatkan voucher dan dilakukan proses pembayaran kepada pensiunan dan dapat memilih pembayaran secara tunai, transfer atau cek pos (Hasil wawancara tanggal 23 dengan bapak Taufik, 2019). Pertanggung jawaban, yang dimiliki PT.Taspen terhadap dana pensiun yaitu sepenuhnya atas penggunaan dana belanja pensiun yang diterima, PT.Taspen juga menyampaikan laporan penggunaan dana belanja pensiun kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) berupa laporan realisasi pembayaran pensiun dan laporan saldo uang pensiun. PT.Taspen (persero) menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan menyampaikan kepada KAP BUN setiap semester dan tahunan (www.taspen.com.id, 2019).

Di dalam dana pensiun yang ada pada PT.Taspen (persero) cabang Banda Aceh memiliki beberapa program dana pensin yaitu:

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan yang diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. PT.Taspen juga mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang disebut perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan yang disebut penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Yang dipotong oleh pihak PT. Taspen sebesar 0, 24%, dari gaji pokok yang diberikan oleh pemberi kerja.

Pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program JKK dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang tata cara pengelolaan iuran program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara.

2. Program Tabungan Hari Tua (THT)

Program THT adalah program asuransi yang terdiri dari asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun tambahan dengan asuransi kematian yaitu iuran yang dipotong oleh pihak Taspen sebesar 3,25% dari penghasilan setiap bulan (gaji pokok + tunjangan).

3. Program Pensiun

Program pensiun yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

4. Program Jaminan Kematian (JKM)

Program JKM sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Nomor 66 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) yang merupakan perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian yang

dipotong sebesar 0,72% dari gaji pokok yang dibayar oleh pemberi kerja (www.taspen.co.id).

Pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program JKM dilakukan berdasarkan menteri keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari hari tua pegawai negeri sipil dan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara (Hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

4.2.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan yang diterapkan pada PT.

Taspen (persero) Cabang Banda Aceh

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perasuransian pasal 1 angka 25 POJK 73/2016 mewajibkan perusahaan asuransi mengikuti prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip tata kelola yang baik di dalam perusahaan perasuransian dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha serta mengoptimalkan nilai perusahaan perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan GCG yaitu Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan pembinaan badan milik Negara Nomor KEP.23/M-PM.PBUMN/2000 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN, selanjutnya disempurnakan

dengan KEP.117/M-PM.PBUMN/2002. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan “prinsip korporasi yang baik dan perlu diterapkan di dalam pengelolaan disuatu perusahaan, yang dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan dalam rangka memajukan perusahaan”. Di dalam Undang-undang perseroan terbatas No. 8 Tahun 2007 juga mendukung penerapan pengelolaan yang baik untuk perseroan terbatas, di dalam perusahaan dan karyawan memiliki hubungan hukum yang saling keterikatan dikarenakan dampaknya searah, semakin baik tata kelolanya semakin baik pula kelangsungan perusahaan. Di dalam pengelolaan dana pensiun PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan yaitu dengan cara:

1. *Transparency* ini dilakukan oleh PT. Taspen dalam keterbukaan informasi (secara akurat dan tepat waktu) di dalam menjaga objektivitas, prinsip *Transparency* yang dilakukan sesuai dengan perkembangan akuntansi yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Di dalam *Transparency* memiliki perkembangan sistem manajemen risiko untuk memastikan semua risiko yang signifikan telah dikelola dengan tingkat toleransi yang dapat diterima. *Transparency* yang dilakukan PT. Taspen bukan hanya dalam penerapan visi misi PT. Taspen melainkan kondisi keuangan, susunan pengurus, dan pemilik saham. Contoh PT. Taspen di dalam melakukan memberikan informasi tentang bagaimana dana pensiun yang dikelola oleh PT. Taspen dan berapa persen yang harus dipotong

aturan peserta pensiun, serta menjelaskan bagaimana peraturan yang dimiliki PT. Taspen harus disampaikan dengan akurat pada saat calon nasabah pada saat mendaftar sebagai pensiunan pada PT. Taspen agar tidak terjadinya kesalahpahaman nasabah terhadap PT. Taspen.

PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh juga harus menjelaskan kepada calon nasabah dengan keterbukaan tentang bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah pensiun misalnya harus adanya pas foto 3x4 3 lembar, pas foto suami/isteri ukuran 3x4 dua lembar, fotocopy NPWP calon nasabah pensiun, fotocopy KTP calon nasabah pensiun, fotocopy buku tabungan/rekening khusus pensiun sebanyak 2 lembar dengan adanya buku rekening nasabah pensiun dengan mudah mengambil uang pensiun melewati buku rekening yang dimiliki nasabah, dikarenakan PT. Taspen sudah bekerja sama dengan pihak Bank untuk menyalurkan dana pensiun dengan mudah. Dengan persyaratannya yang diberikan PT. Taspen kepada nasabah dengan keterbukaan maka nasabah akan mengetahui persyaratan untuk menjadi nasabah pensiunan di PT. Taspen dengan mudah.

2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu tanggung jawab yang dimiliki PT. Taspen atas kejelasan fungsi, struktur, serta sistem yang dimiliki PT. Taspen sesuai dengan peraturan regulasi yang sudah ditetapkan dan merumuskan kembali peran serta fungsi

audit sebagai mitra bisnis di dalam pengelolaan dana pensiun pada PT. Taspen (persero).

Di dalam akuntabilitas melakukan kewajiban untuk menyampaikan tanggung jawab serta di dalam menerangkan suatu pekerjaan seseorang atau badan hukum, pimpinan suatu perusahaan harus memiliki hak dan wewenang untuk diminta kebenaran. Dimana tanggung jawaban yang dilakukan oleh PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh yaitu bentuk tanggung jawab seluruh internal *Stakeholder* baik dalam pengelolaan maupun tidak serta termasuk seluruh karyawan yang berkategori sehat untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat dan menghindari penyalahgunaan tanggung jawab dan wewenang, di dalam akuntabilitas mempunyai kriteria yaitu, dana perusahaan, tanggung jawaban penyajian tepat waktu, dan adanya pemeriksaan (Hasil wawancara tanggal 23 dengan bapak Taufik, 2019).

3. Kewajaran dalam menjalankan kegiatannya PT. Taspen memperlakukan setiap pihak terkait dengan adil dan wajar, khususnya terkait pemenuhan hak *stakeholder* yang sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, serta menyajika informasi secara penuh dan relevan bagi pemegang saham. Contohnya PT. Taspen menganalisis dana pensiun terlebih dahulu sebelum melakukan investasi dana pensiun ke suatu saham, pada saat melakukan investasi dana pensiun ke saham PT. Taspen harus melakukan secara adil dengan saham-saham

yang lain. Dimana di dalam PT. Taspen juga melakukan keadilan terhadap calon nasabah dana pensiun yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi nasabah pensiunan maka PT. Taspen menerimanya sebagai nasabah pensiunan tanpa memandang nasabah tersebut dari golongan manapun.

4. *Responsibility* (Pertanggung jawaban) PT. Taspen dalam menjalankan operasionalnya harus mematuhi Undang-undang yang sudah di tetapkan, PT. Taspen juga selalu berusaha membangun perusahaan yang baik serta memiliki lingkungan bisnis yang sehat. Contohnya: PT. Taspen bertanggung jawab melakukan investasi dana iuran pensiun nasabah pegawai negeri sipil dengan cara menginvestasikan dananya kepada saham yang menjanjikan agar tidak terjadinya penyalahgunaan tanggung jawab, serta dana pensiun tersebut dikelola dengan baik, maka dengan itu perusahaan tersebut berkategori sehat dan dapat membangun lingkungan bisnis yang sehat. Dengan demikian nasabah pensiun juga merasa aman dikarenakan dananya di kelola dengan baik serta bertanggung jawab. (Hasil wawancara tanggal 23 Desember dengan bapak Taufik, 2019).
5. *Independency* (kemandirian) yaitu sikap yang tidak memihak kepada kepentingan siapapun agar perusahaan dikelola secara profesional dan tidak saling mendominasi serta tanpa tekanan atau investasi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Contohnya di dalam PT. Taspen dalam menjangkan visi dan misi untuk mencapai tujuan

yang diinginkan PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh maka karyawan yang bekerja di dalamnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan profesional tanpa intervensi dari siapapun (Hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

4.2.3 Tujuan program pensiun yang ada pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.

PT. Taspen adalah perusahaan perseroan yang mengatur berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 1981 yang bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang asuransi sosial yang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981.

PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh memiliki tujuan program pensiun baik bagi penerimaan pensiun maupun bagi penyelenggaraan pensiun. Tujuan mengadakan penerimaan pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terkait, jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawan sendiri. Sedangkan jika 3 pihak yaitu pemberi kerja karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun, dimana masing-masing memiliki tujuan yaitu: Bagi pemberikerja tujuan untuk menyelenggaran dana pensiun bagi karyawan adalah:

1. Kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Di dalam pekerjaan

tidak dipandang sebelah mata sebagai faktor produksi, penetapan moral tersebut dilaksanakan dengan memberikan jaminan kepastian atas masa depan para karyawan. Jika karyawan yang sudah memasuki masa pensiun maka tidak dapat dilepas begitu saja, perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap karyawan mereka, maka dari itu sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mematuhi atau membentuk sendiri dana pensiun untuk karyawan.

2. Loyalitas dengan adanya loyalitas karyawan akan semakin tampak apabila perusahaan dapat memberikan jaminan atau kepastian terhadap masa tua mereka, sehingga hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas karyawan. Selain itu perusahaan akan memenangkan kompetisi tenaga kerja yang berkualitas jika perusahaan itu memberikan manfaat bagi karyawan. Di dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.
3. Kompetisi pasar tenaga kerja harus memasukan program pensiun sebagai satuan bagian dari total kompensasi yang memberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan adanya saing serta nilai lebih di dalam usaha supaya mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasar tenaga kerja.

Sedangkan bagi karyawan dan lembaga pengelola tujuan menyelenggarakan dana pensiun yaitu: memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang, dapat berkompesasi yang lebih

baik, dan mengharapkan jaminan ekonomis pada saat penghasilan yang diterima pada waktu memasuki usia pensiun. Harapan ini akan mempengaruhi kinerja saat ini yang masih produktif bekerja. Selanjutnya bagi lembaga pengelolaan dana pensiun yang bertujuan untuk mengelola dana pensiun supaya memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai investasi, dan dapat memberikan rasa aman serta meningkatkan motivasi untuk bekerja (Hasil wawancara tanggal 23 dengan bapak Taufik, 2019).

Di dalam Dana Pensiun PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil untuk memperoleh hak pensiun yang penuh yaitu:

1. Telah mencapai usia pensiun
2. Memiliki masa kerja yang cukup untuk pensiun
3. Dan di berhentikan dengan horma

Di dalam dana pensiun terdapat jenis dana pensiun yang ada di PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang diberikan oleh orang atau badan yang memberi pekerjaan kepada karyawan yang bekerja di dalam perusahaan, bertujuan untuk menyelenggarakan program pensiun. Manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Pembayaran dana pensiun pemberi kerja itu

diperoleh dari iuran pemberi kerja, iuran pemberi peserta, hasil investasi dan pengalihan dari pensiun lain.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang di adakan oleh perusahaan asuransi jiwa, serta membiri program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK, bagi karyawan perusahaan asuransi jiwa yang berkaitan (Hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

4.2.4 Sumber pendanaan pensiun yang ada pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.

Suber dana pensiun yang ada pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh adalah dari gaji pegawai negeri sipil yang dipotong setiap bulan iuran mereka sesuai dengan kesepakatan oleh pihak PT.Taspen untuk di investasikan dalam bentuk saham dan obligasi menengah panjang, dimana di dalam investasi PT. Taspen diatur dalam PMK Nomor: 7/PMK.01/2011 yang kemudian diubah menjadi PMK Nomor 55 /PMK 010/2012 tentang kesehatan keuangan badan penyelenggara program tabungan hari tua pegawai negeri sipil. Jika nasabah pensiun sudah memasuki usia pensiun yang sudah ditetapkan maka pihak PT.Taspen memberikan gaji tersebut kepada mereka sesuai dengan besar gaji pendapatan pada saat masih aktif dalam bekerja (Hasil wawancara tanggal 23 dengan bapak Taufik, 2019).

Di dalam pasal 6 peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri dinyatakan bahwa peserta wajib membayar iuran setiap bulannya sebesar 8% dari penghasilan sebulan, dan adapun laba yang ditentukan untuk pensiun 4,75 persen dari penghasilan. Menjalankan ketentuan pasal peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yaitu pemerintah tetap menanggung beban pembayaran sumbangan untuk iuran pensiun (PNS) sebesar yang telah ditetapkan dengan keputusan presiden (www.taspen.com.id, 2019).

PT. Taspen (persero) selaku badan pengelolaan Dana Pensiun dengan arahan investasi dari pemerintah, dalam hal ini menterikeungan dapat menginvestasikan sebagian dana pensiun. Dalam pasal 14 peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 terhadap penyelenggaraan program asuransi sosial tersebut negara memberikan jaminan dengan menyatakan bahwa dalam hal perusahaan perseroan (persero) tersebut dalam pasal 13 ayat (1) tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap PNS berdasarkan peraturan pemerintah, maka negara bertanggung jawab penuh untuk itu (hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

4.3 Implementasi pilar-pilar *Good Islamic Pension Fund Governace* Pada PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh.

Good Islamic Pension Fund Governace adalah pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip Islam, di dalam *Good*

Islamic Pension Fund Governance terdapat pilar-pilar yang harus dijalankan dalam pengelolaan dana pensiun, dimana dengan dijalankannya pilar-pilar GIPFG yang baik dan benar dalam pengelolaan dana pensiun maka kecil kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan pada pengelolaan dana pensiun. PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh pilar-pilar yang digunakan yaitu:

1. Penerapan sistem internal kontrol dan manajemen risiko pada dana pensiun

Sistem Internal Kontrol merupakan suatu sistem yang dibuat untuk ikut membantu pimpinan perusahaan dalam mengendalikan perusahaan sebagai suatu proses yang dijalankan untuk memastikan kelancaran jalannya kegiatan-kegiatan perusahaan, sistem pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi perusahaan serta segala cara dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam perusahaan dan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun *financial* perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan (Bardia, 2008).

Conntohnya Dana pensiun merupakan lembaga keuangan non bank yang sangat rentan terhadap risiko, salah satu risiko yang dapat terjadi adalah risiko investasi merupakan kegiatan dana pensiun yang paling utama, risiko investasi yang terjadi adanya risiko pasar, dari portofolio investasi yang dimiliki dana pensiun yang menurun menyebabkan selisih penilaian investasi.

Dengan adanya semua investasi memiliki risiko maka akan meningkatkan usaha untuk mengelola risiko sedemikian rupa sehingga dana pensiun dapat terhindar dari risiko yang tidak diinginkan yaitu manajemen risiko. Di dalam pengelolaan dana pensiun pada PT.Taspen (persero) Cabang Banda Aceh menghadapi perubahan lingkungan yang kompleks serta tidak adanya kepastian. Dengan adanya konsep risiko sangat erat keterkaitannya dengan tidak kepastian, untuk mendapat hasil investasi yang dapat memenuhi kewajiban manfaat pensiun, maka dalam mengelola dana pensiun harus dapat meminimalisir risiko dengan perencanaan dan pengendalian yang baik, dalam pengelolaan dana pensiun PT.Taspen (persero) Cabang Banda Aceh membutuhkan informasi keuangan dan non keuangan yang relevan dalam mengambil keputusan. Di dalam PT.Taspen (persero) Cabang Banda Aceh menerapkan sistem internal kontrol dan manajemen risiko pada pengelola dana pensiun yang berbasis teknologi (aplikasi). Apabila terdapat salah input data maka sistem akan otomatis menolak dan tidak dapat melakukan penarikan. Di dalam dana pensiun pada PT.Taspen (persero) Cabang Banda Aceh juga memiliki audit internal yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas-berkas dari nasabah, setiap per 3 bulan sekali setelah dana pensiun yang dicairkan kemudian diperiksa kembali oleh para audit internal PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh untuk mengantisipasi terjadinya

tindak kecurangan. (Hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

2. Peran Audit Eksternal Pada Dana Pensiun PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh

PT. Taspen (persero) adalah salah satu unit bisnis perusahaan BUMN, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntansi Publik (KAP). Auditor internal melayani KAP untuk memberikan data-data yang diminta seperti laporan hasil audit cabang. Dari audit internal oleh SPI dilakukan pedoman KAP untuk mengaudit PT. Taspen (persero) kantor cabang dan entitas mengirimkan laporan keuangan kepada kantor pusat untuk dikonsolidasi dana dipertimbangkan sebagai laporan Tahunan konsolidasi perusahaan PT.Taspen (persero). Dalam memeriksa laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan PT.Taspen (persero) serta memberikan keyakinan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Puspita, 2014).

Peran audit eksternal di dalam PT.Taspen (persero) Cabang Banda Aceh untuk audit keuangan, proses audit tersebut dilakukan dengan cara terstruktur, dimulai dengan perencanaan audit dan diakhiri dengan pemberian opini oleh auditor terkait laporan keuangan yang disiapkan. PT. Taspen (persero) Cabang

Banda Aceh menerapkan Audit eksternal dalam perusahaannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi mendapatkan kredibilitas atas laporan keuangan dan meminimalisir risiko yang terjadi pada perusahaan. Pemeriksaan akuntansi di PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh dilakukan oleh dua pihak yaitu audit internal dan audit eksternal, audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI), sedangkan KAP Internasional untuk memeriksa laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh, serta memberika opini yang wajar untuk memberi peningkatan dan keyakinan yang memadai pada pihak-pihak yang berkepentingan (Hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

3. Menjaga Kualiatas Pelayanan Terhadap Nasabah Dana Pensiun pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh

Kualitas di dalam suatu perusahaan adalah keadaan atau sifat dan ciri suatu perusahaan yang menunjukkan tingkat kemampuan dalam menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Setiap perusahaan yang baik yang bergerak dibidang manufaktur maupun jasa untuk menjaga reputasi atau nama baik yaitu denggan cara mengeluarkan produk atau jasa yang bermutu baik atau berkualitas tinggi. Kualitas memegang peran penting dalam suatu perusahaan dikarenakan keberhasilan perusahaan dalam memperluas pasar atau pelanggan adalah memproduksi barang dan jasa yang sesuai

dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, kepuasan nasabah dan kemampuan perusahaan mencetak laba berkaitan erat dengan mutu atau kualitas dari produk dan jasa seharusnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik di dalam perusahaan yaitu standar kualitas yang tinggi serta selalu mengikuti perkembangan kebutuhan nasabah setiap saat, secara konsisten dan akurat (Hadiansyah, 2011).

Kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan. Kualitas juga dapat dikatakan penyempurnaan perantara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yaitu untuk memecahkan permasalahan nasabah. Dimana kualitas pelayanan PT. Taspen terhadap nasabah sangat penting dengan adanya pelayanan yang baik yang dilakukan secara rutin oleh pihak PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh terhadap nasabah pensiun maka dapat meningkatkan suatu nilai yang positif untuk PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik juga dari pihak perusahaan terhadap nasabah pensiun maka nasabah yang lain termotifasi untuk menjadi nasabah pensiun PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh (Hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

Di dalam penelolaan dana pensiun pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh belum sepenuhnya menjalankan pilar-pilar GIPFG yaitu belum terdapat Dewan Pengawasan Syariah yang mengawasi pengelolaan dana pensiun. PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh Sebagaimana yang kita ketahui nasabah dana pensiun yang terdapat pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh hampir semua beragama Islam, akan tetapi untuk kedepannya akan adanya dana pensiun syariah dan sistem investasi yang sesuai dengan syariah, dengan adanya dana pensiun syariah maka nasabah yang beragama Islam tidak ragu atau khawatir bahwasanya cara pengelolaan dana pensiun mereka menggunakan sistem bunga. PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh menjelaskan bahwasanya semua kegiatan yang dilakukan oleh PT. Taspen telah melakukan pengelolaan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh PT. Taspen pusat dan sesuai dengan undang-undang (Hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

Dewan Pengawasan Syariah (DPS) adalah pihak yang menjalankan peran kunci di dalam keseluruhan audit serta kerangka tata kelola perusahaan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DPS sangat berperan di dalam melakukan kebijakan serta pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam kegiatan mereka, termaksud di dalam persetujuan atas produk yang diberikan dan juga melakukan reuiu syariah, yang merupakan pemeriksaan supaya memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LKS tidak

keluar dari prinsip-prinsip syariah. Dalam melakukan tugas sebagai syariah reviu DPS dibantu oleh audit internal di dalam pelaksanaan harian, audit internal juga menjalankan tugas audit syariah bila memiliki pengetahuan dalam keahlian syariah yang memadai. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sistem pengendalian internal yang baik dan inektif yang mengikuti syariah secara ketat.

Di dalam dana pensiun yang ada pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh belum terdapat Dewan Pengawasan Syariah yang mengawasi pengelolaan dana pensiun. PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh Sebagaimana yang kita ketahui nasabah dana pensiun yang terdapat pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh hampir semua beragama Islam, akan tetapi untuk kedepannya akan adanya dana pensiun syariah dan sistem investasi yang sesuai dengan syariah, dengan adanya dana pensiun syariah maka nasabah yang beragama Islam tidak ragu atau khawatir bahwasanya cara pengelolaan dana pensiun mereka menggunakan sistem bunga. PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh menjelaskan bahwasanya semua kegiatan yang dilakukan oleh PT. Taspen telah melakukan pengelolaan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang di tetapkan oleh PT.Taspen pusat dan sesuai dengan undang-undang (hasil wawancara dengan bapak Masagus Kahfi Taufik, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.4 Kesimpulan

1. Pengelolaan dana pensiun yaitu suatu sistem manajemen yang mengikutsertakan karyawan dari semua tingkatan dan dengan menerapkan konsep-konsep pengelolaan dana pensiun dan metode-metode statistik untuk mendapatkan kepuasan peserta pensiunan dan pendiri. Program dana pensiun bertujuan untuk memenuhi ketentuan maupun untuk pengelolaan manajemen keuangan yang akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya bertujuan untuk membayar manfaat pensiun serta biaya administrasinya. Di dalam pengelolaan dana pensiun pengembangan kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya, akan tetapi tidak semua dana pensiun memiliki kebijakan investasi formal. Pengelolaan dana pensiun terdapat prinsip-prinsip pengelolaan yang diterapkan PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu, *kewajaran, transparency, accountability, responsibility*.
2. Implementasi pilar-pilar *Good Islamic Pension Fund Governance* pada PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh yaitu:
 - a. Memiliki sistem Internal Kontrol dan Manajemen Risiko yang tangguh.

Di dalam PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh menarapkan sistem Internal Kontrol dan Manajemen Risiko pada pengelola dana pensiun dengan cara mengumpulkan data nasabah yang berbasis teknologi (aplikasi) termasuk dana pensiun. Apabila terdapat salah input data maka sistem akan otomatis menolak dan tidak dapat melakukan penarikan. Di dalam dana pensiun pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh juga memiliki audit internal yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas-berkas dari nasabah, setiap per 3 bulan sekali setelah dana pensiun yang dicairkan kemudian diperiksa kembali oleh para audit internal PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh untuk mengantisipasi terjadinya tindak kecurangan.

b. Audit eksternal

Peran audit eksternal dilam PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh untuk audit keuangan, proses audit tersebut dilakukan dengan cara terstruktur, dimulai dengan perencanaan audit dan diakhiri denga pemberian opini oleh audитор terkait laporan keuangan yang disiapkan. PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh menerapkan Audit eksternal dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusaha demi mendapatkan kredibilitas atas laporan keuangan dan meminimalisir risiko yang terjadi pada perusahaan. Pemeriksa akuntansi di PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh dilakukan oleh dua pihak yaitu audit internal dan audit

eksternal, audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal, sedangkan KAP memeriksa laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh, serta memberikan opini yang wajar untuk memberi peningkatan dan keyakinan yang memadai pada pihak-pihak yang berkepentingan.

- c. Menjaga kualitas pelayanan nasabah pensiun pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh, Kualitas pelayanan adalah keadaan atau sifat dan ciri suatu perusahaan yang menunjukkan tingkat kemampuan dalam menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Setiap perusahaan yang baik yang bergerak dibidang manufaktur maupun jasa untuk menjaga reputasi atau nama baik yaitu dengan cara mengeluarkan produk atau jasa yang bermutu baik atau berkualitas tinggi.

Di dalam kualitas pelayanan PT. Taspen terhadap nasabah sangat penting dengan adanya pelayanan yang baik yang dilakukan secara rutin oleh pihak PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh terhadap nasabah pensiun maka dapat meningkatkan suatu nilai yang positif untuk PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik dari pihak perusahaan terhadap nasabah pensiun maka nasabah yang lain termotifasi untuk menjadi nasabah pensiun PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.

Di dalam PT. Taspen Belum menerapkan Peran strategi Dewan Pengawasan Syariah (*Shariah supervisory*) dimana DPS memiliki peran dan tanggung jawab penuh dalam mekanisme kerjanya untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. Hal ini sangat penting dikarenakan adanya tanggung jawab yang paling mendasar dari dana pensiun syariah adalah menciptakan keyakinan kepada seluruh *stakeholder*-nya bahwa operasi institusi tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh belum terdapat Dewan Pengawasan Syariah dan belum adanya undang-undang tentang dana pensiun syariah pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh, akan tetapi untuk kedepannya akan diadakan investasi yang sesuai syariah dan akan adanya dana pensiun syariah, mengingat masyarakat atau pegawai sipil yang ada di Aceh hampir semua beragama Islam, maka dari itu akan ada pertimbangan untuk di adakan dana pensiun yang sesuai dengan syariah serta adanya Peran DPS.

5.2 Saran

1. Untuk kedepannya PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh agar menciptakan pengelolaan, investasi yang sesuai dengan syariah dan dengan qanun yang ada di Aceh yaitu Qanun Nomor 8 pasal 21 ayat 4 tahun 2014 tentang pokok-pokok lembaga

keuangan syariah yang dilaksanakan sesuai peraturan Undang-undang dan di tetapkan sesuai dengan qanun.

2. Kemudian PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh untuk kedepannya dana pensiun yang ada sekarang berubah menjadi dana pensiun syariah serta sistem pengelolaannya yang benar-benar sesuai dengan syariah atau yang sesuai dengan pilar-pilar *Good Islamic Pensiun Fund Governance*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema insani press.

Andri, Sumitra. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: kencana.

Arikarto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinaka.

Abubakar. (2002). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Tidak Langsung (Idirect Investment)*. Bandung: Universitas Padjadjar, Fakultas Hukum.

Alfinur, (2016). Pengaruh makanisme *Good Corporate Governace* (GCG) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang Listing di BEI. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 12, No. 1, pp. 44-50.

Asrori, (2018). Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 6, No 1 ,, pp.90-102.

Basrowi & Suandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Persada.

Bardian, S.C. (2008). Evaluation of Financial Performance: a dialectics, ICFAI. *Jurnal of Accounting Research*, Vol.7.No.1, pp.36-49.

Capra, M. (2002). *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*. Jeddah: islamic Research and Ic lamic Instute, Islamic Dovelopment Bank.

Dahlan, Siamat. (2014). *Menejemen lembaga keuangan*. Jakarta: penerbit FE UD.

- Effendi. (2009). *The power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Selembang Empat.
- Edo, Nicolas. (2014). Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pratama pionir sentosa. *Jurnal Agora*, Vol. 2 No. 2.
- Febriani. (2014). *Analisis investasi dalam instrumen reksadana pada dana pensiun*. Sidoarjo.
- Finanda, Dara. (2015). Skripsi. *Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terhadap Kinerja Bank*. Universitas Andalas Padang.
- Faozan, Akhmad. (2014). Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 49. No 1*.
- Fadli, Ahmad. (2015). Penerapan *Good corporate Governance (GCG)* Pada Bank Syariah. *Jurnal Al Masraf*. Vol 2. No 1.
- Hasibuan, Rodho, Intan, Putri. (2011). *Dana pensiun perspektif hukum bisnissyariah*. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Handoko, didy. (2016). *Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: Indonesi
- Huda, Nurul. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grop.
- Hery. (2010). *Potret Profensi Audit Internal*. Bandung: Alfabeta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hery, Surdarsono. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia. Yogyakarta.

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>
diakses 9 Juli 2019.

<https://konsultasimuamalat.wordpress.com/2007/12/16/menggagas-tata-kelola-yang-baik-bagi-dana-pensiun-syariah/>. diakses 18 Desember 2019

- Imam, Sudjono. (1999). *Financial institution persion*. Jakarta: Gramedia.
- Ismail. (2015). *Perbankan syariah*. Jakarta: PT. Kharisma putra utama.
- Irmayanto, juli. (2000). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: universitas trisakti.
- Indaryanto. (2004). *Konsepsi Good Corporate Governance*. Jakarta: Indonesia
- James, estelle. (2004). *Reforming social security*. University of paris Nord
- Kadir, abdul. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Karim, Adiwarman. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakrta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Albert. (2014). *Metodelogi Riset untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Kumaat, Valery G, Ir. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: PT. Penerbit Erlangga.

- Kadarisman & Wahyuni sari. (2010). *Manajemen dan pensiun Indonesia*. Jakarta: PT. Mediantara Semesta.
- Kristyani. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar DI BEI. *Jurnal Akutansi Program SI*. Vol 2, No.1.
- Lestariningsih. (2008). Peranan penerapan *good corporate governance* dalam pengembangan perusahaan publik. *Jurnal spirit Publik*. Vol.4; No.2;113-122.
- Melani tri. (2015). *Sistem pengelolaan dana pensiun pada PT bank muamalat indonesia, TBK*. Syarif hidayatullah jakarta.
- Muhammad.(2005). *Menejemen dana bank syari'ah*. Yoqyakarta: Ekonomi UII.
- Muhammad.(2004). *Dasar Dasar Keuangan Islam*. Yoqyakarta: Ekonisia.
- Moleong, Lexy J, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Musjtari. (2017). Efektifitas pengawasan otoritas jasa keuangan dalam pembuatan akad syariah di indonesia. *Jurnal hukum ekonomi islam*. Vol 1. No 96.
- Nur, Al-Alif M. (2015). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*. Jakarta: prenadamedia Group.
- Novianto. (2012). Analisis pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan. *jurnal Binus Business Review*, Vol. 3. No. 01.
- Pamungkas, alit, aji, danu. (2018). Skripsi. *Pengelolaan dana pensiun dalam perspektif hukum islam*. Universitas Muhammadiyah Suakarta.

- Perwataatmadja, Karnaen. (1992). *Berbagai aspek ekonomi islam*. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Pengestika dian risky, (2017). *Prosedur pemberian pembiayaan pensiun syariah mandiri KC ajibarang bayumas jawa tengah*: Purworkerto
- Puspita, Selvia Ratih. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponogoro Jurnal of Accounting* ISSN (Online): 2337-3806 Volume 3 No.2.
- Rahadian, ahmat. (2014). Skripsi. *Analisis kontrak dana pensiun lembaga keuangan syariah ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional*. Uin syarif hidayatullah jakarta.
- Rahma, ali. (2015). *Shariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah*. Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Rachmadi, Usman. (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Genmedia.
- Suharsono. (2014). *Tata kelola dana pensiun yang baik (good pension fund governance)*.
- Setiadi A.(1995). *dana pensiun sebagai lembaga badan hukum*. Bandung: PT Aditya bakti
- Soemitra, Andri. (2014). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana preadamedia Group: Jakarta.
- Susilo Sri Y, ddk. (2000). *Bank dan lembaga keungan lain*, jakarta: selembang Empat.
- Suyono, Eko. (2016). Skripsi. *Dalam pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah*: Universitas Jendral Sudirma Purwokerto.
- Sangadji & Sopian. (2010). *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Siagian, Ferdinand. (2013). Skripsi. *Goog Corporate Governace*. Amerika Serikat.
- Syakhroza, Akhmad. (2003). *Best Practices Corporate Governance dalam konteks lokal perbankan Indonesia*. Majalah Usahawan. (Online). No. . Th XXII.
- Sutedi, Andrian. (2011). *Good Coporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, (2005). *Konsep Dasar Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Suhrawardi. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tunggal, wijaya, amin. (1996). *Dasar-Dasar akutansi dana pensiun*. Jakarta: PT. Rineka cita.
- Tonks,lan. (2006). *Pensium fud managemet and investment performance*. In gordon L. Clark, Alicia H. Munnell, and J. Michael Orsraq (eds.). the oxford handbook of pensions and retirement icome. Oxford : cambridge university press.
- Tjager. (2013). *Serial Mastering Good Coprorate Governence*. Jakarta: Prenhanllindo.
- Ulfa, Ulin, Binti. (2017). *Skripsi. Pengaruh Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening*. Malang.
- Ummah, Muwahid. (2018). *Islamic Corporate Governance (tata kelola perusahaan dalam Islam)*. Diakses pada 24 Agustus pukul 14:00 PM.
- Veithzal, Rivai. (2007). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Worto. (2011). *Analisis Perkembangan Perekonomian Syariah Dalam Sistem Pemberian Dana Pensiun Karyawan di Indonesia*. Bogor: institut pertanian.
- Wardhani, Ratna. (2006). *Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan*. Padang: Simposium Nasional.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- (2001). *Manajemen Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- www.taspen.co.id diakses 23 Desember 2019
- Yuliana. (2017). Manajemen lembaga non bank dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. *Jurnal dinamikapenelitian*. Vol 17. No 2.
- Yunus Yoppy, (2011). *Analisis Pengembangan Perekonomian Syariah Dalam Sistem Pemberian Dana Pensiun Karyawan di Indonesia*, bogor.
- Yunita, Ani. (2018). *Tanggung jawab otoritas jasa keuangan solo terhadap pengelolaan dana pensiun syariah dilembaga dana pensiun*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lampiran 1**PEDOMAN WAWANCARA**

Narasumber 01: Bagian Umum

Tempat : PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh

Tanggal : 23 Desember 2019

1. Bagaimana latar belakang berdirinya PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh?

Jawaban: PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh yang beralamat di (Jl. Tgk Abdullah Ujong Rimba No.22, kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, aceh 23243), merupakan salah satu cabang PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh. PT Taspen merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas untuk mengelola Program Asuransi Sosial yang terdiri dari Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). Didirikan pada tanggal 17 April 1963 dengan nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang disingkat menjadi PT. TASPEN. Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelianjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai negeri.

Pendiri PT. Taspen di latar belakang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan keluarganya yang dirintis melalui Konferensi kesejahteraan pegawai negeri pada tanggal 25-26 juli 1960 di Jakarta. Hasil konferensi tersebut dituangkan dalam keputusan menteri pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial bagi pegawai negeri dan keluarganya pada saat mengkhiri pengabdianya kepada negara. Adapun Undang-Undang No 11 tahun 1956 tentang pembelanjaan pensiun pegawai negeri ditetapkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/ duda serta Undang-Undang No 8 Tahun 1974. Tentang pokok-pokok pegawaiian.

2. Bagaimana struktur organisasi pada PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh? Jawaban: “struktur organisanya bisa adek liat di kertas ini”
3. Apa saja Visi dan Misi dari PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh?

Jawaban: Adapun Visi PT.Taspen adalah Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya Ruang lingkup usaha Taspen adalah menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua

(termasuk asuransi kematian), Dana Pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), program kesejahteraan PNS serta program jaminan sosial lainnya.

1. Terpercaya

Taspen menjadi pilihan peserta dan *stakeholder* lainnya dengan kinerja yang bersih dan sehat serta menjadi perusahaan jaminan Sosial ASN bertaraf Internasional untuk kesejahteraan peserta dan mendukung pembangunan Nasional secara inovatif dan berkelanjutan.

2. Bersih

Taspen beroperasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

3. Sehat

Adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada bidang keuangan maupun non keuangan.

Misi PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh Adapun misi PT.Taspen adalah Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan *stakeholder* lainnya secara Profesional dan Akuntabel, berlandaskan Integritas dan Etika yang tinggi.

1. *Manfaat dan pelayanan yang semakin baik*

Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi, Taspen berupaya meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan melebihi ekspektasi berbasis teknologi.

2. *Profesional*

Taspem bekerja dengan terampil dan mampu memberikan solusi dengan 5 Tepat (tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi) didukung dengan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi.

3. *Akuntabel*

Taspem dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Integritas*

Taspem senantiasa konsisten dalam memegang amanah, jujur dan melaksanakan janji sesuai visi dan misi perusahaan.

5. *Etika*

Taspem melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.

- a. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah secara universal.

4. Bagaimana struktur Organisasi PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh

Jawaban: bisa adek lihat di link PT. Taspen www.taspen.com.id

5. Apakah sudah diterapkan prinsip GCG pada PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh?

Jawaban: sudah pasti sudah diterapkan dengan adanya prinsip GCG akan meningkatnya nilai PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh ini, tetapi tidak hanya PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh saja yang menggunakan prinsip GCG hampir semua perusahaan menggunakannya.

6. Bagaimana PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh menerapkan prinsip GCG?

Jawaban: para pihak Taspen sendiri mempraktekan prinsip tersebut terhadap nasabah yang menggunakan Taspen dengan adanya keeterbukaan, pertanggung jawaban dan kewajaran yang dimiliki pihak Taspen kepada nasabahnya agar nasabah nyaman serta memiliki rasa percaya dan aman uangnya di kelola oleh pihak TASPEN.

lampiran 2**PEDOMAN WAWANCARA**

Narasumber : Kabit Perserum

Tempat : PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh

Tanggal : 23 Desember 2019

1. Kapan awal berdirinya Dana Pensiun ?

Jawaban: PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh mulai berdiri tanggal 17 April 1963 dengan nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang disingkat menjadi PN TASPEN. Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai negeri. جامعة الرانيري

2. Apa tujuan dari Dana Pensiun pada PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh?

Jawaban: Tujuan PT. Taspen adalah perusahaan perseroan yang diberikan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 1981 yang bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang

asuransi sosial yang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981.

3. Darimana saja sumber Dana Pensiun yang ada pada PT. Taspen (Persero) cabang Banda Aceh ?

Jawaban: Sumber dana pensiun yang ada pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh adalah dari gaji pegawai negeri sipil yang dipotong setiap bulan oleh pihak Taspen untuk disimpan dan dikelola oleh taspen dan diberikan kepada pegawai negeri sipil pada saat mencapai usia pensiun, memiliki masa kerja yang cukup untuk pensiun, dan diberhentikan dengan hormat.

4. Bagaimana dasar hukum yang digunakan PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh dalam mengelola Dana Pensiun ?

Jawaban: Dasar hukum yang digunakan oleh PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh adalah peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang pendirian perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT.TASPEN).

5. Apa saja dana pensiun yang ada di PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh ?

Jawaban:

- a. Adanya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang

memperkerjakan karyawan, selaku sendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun.

- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menyatakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK, bagi karyawan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
6. Bagaimana pengelolaan Dana Pensiun yang ada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh?

Jawaban: Pengelolaan dana pensiun PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh yaitu melakukan pencairan, penyaluran, pembayaran dan pertanggung jawaban dana pensiun sesuai dengan keputusan Direksi. Di dalam PT. Taspe (persero) cabang Banda Aceh adanya dana belanja pensiun yaitu dana yang di dapatkan dari APBN, merupakan pedoman khusus bagi kantor pusat maupun kantor cabang dalam pelaksanaan pencairan, penyaluran, pembayaran dan pertanggung jawaban dana pensiun dan tidak menutup terjadinya kesalahan atau kelemahan yang muncul saat pemberian dana pensiun kepada nasabah.

7. Bagaimana Taspen menjalankan peran DPS di dalam tata kelola dana pensiun?

Jawaban: PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh belum adanya dana pensiun yang berdasarkan prinsip syariah atau

peraturan Undang-undang yang mengatur tentang dana pensiun syariah akan tetapi sistem tata kelola yang dimiliki sekarang tidak bertentang dengan Islam hanya tetapi belum adanya Dewan Pengawasan Syariah yang mengatur pengelolaan dana pensiun.

8. Bagaimana cara Taspen dalam menerapkan sistem internal kontrol dan manajemen risiko pada pengelola dana pensiun syariah untuk menghindari *mis-management* dan *fraud*?

Jawaban: Di dalam PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh menerapkan sistem Internal Kontrol dan Manajemen Risiko pada pengelola pembiayaan pensiun dengan cara mengumpulkan data nasabah kemudian discand dan diinput ke dalam sistem fos yang semuanya dijalankan otomatis oleh sistem, termasuk dana pensiun. Apabila terdapat salah input data maka sistem akan otomatis menolak dan tidak dapat melakukan penarikan. Di dalam dana pensiun pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh juga memiliki audit internal yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas-berkas dari nasabah, setiap per 3 bulan sekali setelah dana pensiun yang dicairkan kemudian diperiksa kembali oleh para audit internal PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh untuk mengantisipasi terjadinya tindak kecurangan.

9. Apakah prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pensiun sudah dijalankan dengan sepenuhnya? Jika sudah bagaimana gambaran pengelolaannya?

Jawaban: sudah, dimana transparansi antara pihak Taspen dengan nasabah maka dapat menghindari terjadinya tindak kecurangan atau tidak ada pihak yang merasa dirugikan, di karenakan segala prosedur dan persyaratan telah diketahui dari awal, Prinsip transparansi yang ada pada PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan dana pensiun pada Taspen.

10. Apa saja peran auditor eksternal pada tata kelola dana pensiun ?

Jawaban: Audit eksternal perlu di dalam perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan PT. Taspen dan memberikan opini serta meningkatkan kinerja perusahaan demi mendapatkan kredibilitas atas laporan keuangan dan meminimalisir risiko yang terjadi pada perusahaan.

11. Bagaimana menjaga kualitas pelayanan nasabah pensiun di PT. Taspen?

Jawaban: Dimana kualitas pelayanan Taspen terhadap nasabah sangat penting dengan adanya pelayanan yang baik yang dilakukan secara rutin oleh pihak PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh terhadap nasabah pensiun maka dapat meningkatkan suatu nilai yang positif untuk PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik dari pihak bank terhadap nasabah

pensiun maka nasabah yang lain termotifasi untuk menjadi nasabah pensiun PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh.

12. Bagaimana melakukan *transparency*, *akuntabilitas*, pertanggung jawaban dan kewajaran di dalam pengelolaan dana pensiun PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh?

Jawaban:

- a. *Transparency* dalam perusahaan adalah dibangun atas informasi yang bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan dan perusahaan berkewajiban memberikan informasi tersebut kepada nasabahnya, terutama segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik
- b. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atau dalam menjawab dan menerangkan kinerja seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu perusahaan yang memiliki hak dan wewenang untuk diminta keterangan untuk pertanggung jawaban. Dimana Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh yaitu bentuk pertanggung jawaban seluruh internal *Stakeholder* baik dalam pengelolaan maupun tidak.
- c. *Responsibility* di dalam kegiatan perusahaan khususnya pada PT. Taspen sendiri semakin kompleks membuat manajemen tidak bisa secara langsung memantau seluruh kegiatan yang dilakukan, oleh karena itu perusahaan membutuhkan

akuntansi pertanggung jawaban, dengan adanya akuntansi pertanggung jawaban tersebut para manajer bisa melakukan utusan wewenang dan tanggungjawab kepada setiap unit kerja atau bawahanya, maka dengan demikian manajer dapat mengendalikan tanggungjawab dari setiap pusat pertanggungjawaban.



Lampiran 3**Dokumentasi Penelitian**

Wawancara dengan Bapak Masagus Kahfi Taufik, Bagian Kabit Perserum
pada hari Senin, Tanggal 23 Desember 2019



Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian



Gedung PT. Taspen (persero) Cabang Banda Aceh



Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian



Logo Taspem dan Logo Untuk Aplikasi Taspem pada PT. Taspem
(persero)

Cabang Banda Aceh